

**PENEGAKAN YURISDIKSI INDONESIA DI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA IKAN
(STUDI TERHADAP LAUT NATUNA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
Fasya Ramanda Putra
NPM. 1806200374**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FASYA RAMANDA PUTRA
NPM : 1806200374
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN YURISDIKSI INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA IKAN (STUDI TERHADAP LAUT NATUNA)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
3. NURHILMIYAH S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FASYA RAMANDA PUTRA
NPM : 1806200374
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN YURISDIKSI INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA IKAN (STUDI TERHADAP LAUT NATUNA)


PENDAFTARAN : Tanggal 26 Juli 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


MHD. NASIR SITOMPUL S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FASYA RAMANDA PUTRA
NPM : 1806200374
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN YURISDIKSI INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA IKAN (STUDI TERHADAP LAUT NATUNA)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 21 Maret 2022

Pembimbing

MHD. NASIR SITOMPUL S.H.,M.H

NIDN: 0118097203

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FASYA RAMANDA PUTRA
NPM : 1806200374
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN YURISDIKSI INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA IKAN (STUDI TERHADAP LAUT NATUNA)
Pembimbing : MHD.NASIR SITOMPUL, SH, MH.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29/Januari 2022	Pembahasan dan Perubahan Judul	
8/Februari 2022	Perbaikan latar belakang	
20/Februari 2022	Pembahasan dan perubahan R. Masalah	
24/Februari 2022	Perbaikan Tinjauan Pustaka	
28/Februari 2022	Perubahan R. Masalah I	
5/Maret 2022	Perubahan sub judul point A pembahasan	
11/Maret 2022	Penambahan kata "Upaya penanggulangan" pada R. Masalah 3	
14/Maret 2022	Perubahan Kesimpulan dan Saran	
21/Maret 2022	ACC UMSU	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(MHD. NASIR SITOMPUL, SH.,MH.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FASYA RAMANDA PUTRA**
NPM : **1806200374**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **PENEGAKAN YURISDIKSI INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA IKAN (Studi Terhadap Laut Natuna)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2022

Saya yang menyatakan



FASYA RAMANDA PUTRA

ABSTRAK

Penegakan Yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif dalam Melindungi Sumber Daya Ikan (Studi Terhadap Laut Natuna)

Fasya Ramanda Putra

Indonesia sebagai negara maritim dengan luas lautan kurang lebih sebesar 5,2 juta km² (Termasuk perhitungannya dengan Zona Ekonomi Eksklusif) tentunya memiliki potensi akan kekayaan sumber daya laut terutama pada sektor perikanan di wilayah perairannya. Sektor Perikanan Dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa eksplorasi hasil perikanan di Indonesia mengalami peningkatan. Potensi tersebut jika tidak dikelola dengan baik dikhawatirkan akan adanya ancaman dari luar seperti aktivitas *illegal, Unregulated, Unreported fishing* (IUU-Fishing) yang dilakukan kapal asing di wilayah perairan Indonesia terutama di ZEE Laut Natuna. Sebagaimana diamanahkan UNCLOS 1982 tentang Pelaksanaan yurisdiksi negara di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia sebagai negara pantai wajib menegakkan yurisdiksinya terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penegakan yurisdiksi negara pantai di ZEE, implementasi yurisdiksi Indonesia, dan juga faktor-faktor penghambat penegakan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk-bentuk penegakan yurisdiksi Indonesia sebagai negara pantai harus disesuaikan implementasinya dengan aturan nasional dan internasional serta diperlukannya kajian dan analisis terhadap faktor-faktor penghambat penegakan yurisdiksi Indonesia di ZEE Laut Natuna dan bagaimana upaya penanggulangannya.

Kata Kunci: Yurisdiksi, Zona Ekonomi Eksklusif, Sumber Daya Ikan, IUU-Fishing

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PENEGEKAN YURISDIKSI INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA IKAN (STUDI TERHADAP LAUT NATUNA)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H., selaku Pembimbing, Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana., H., S.H., M.Hum., selaku

Dosen Penguji I, dan Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua orang tua saya, yaitu Ayahanda Ir.Irwan Suhendry.M.M dan Ibunda Ir.Amnah yang telah mengasuh, mendoakan, memberi dukungan dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak dan abang saya drg.Indira Apriantika, M.Kes., Sp.Perio., Irma Zuastika, S.T.Ars, M.T., drg. Muhkris Akbar Lubis, Fauza Diandra, S.E, dan Siti Widya Wulandari, ST. yang telah memberikan saran, dukungan, dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan terima kasih kepada senior-senior saya Nur Farra A'in Hassanah, Imelia Shintya Luvita, Nafa Fadhilah, Ridho Zulkarnain, Reysa Fadhilah serta teman-teman seperjuangan kelas G-1 Pagi dan kelas I-1 Internasional yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya. Terutama juga terima kasih kepada Muhammad Arif Rahman, Muhammad Satria Sagala, Tengku Aiif Zamakhsyary Sinar, Masri Syahputra Mangungsong, Hidayat Hamonangan, Gajali Doli, Wais Al-Qadry, Muhammad Galih, Muhammad Rafi Maulana, Muhammad Farhansyah, Muhammad Fadlan dan sahabat-sahabat saya lainnya yang tidak bisa

saya sebutkan satu persatu serta tante saya Dra.Khairani, yang telah memberikan masukan, nasehat serta memberikan semangat kepada saya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,22 Januari 2021

Hormat Saya

Penulis,



Fasya Ramanda Putra

NPM 1806200374

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN	
PENDAFTARAN UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15

A. Yurisdiksi	15
B. Zona Ekonomi Eksklusif	19
C. Sumber Daya Ikan.....	23
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Bentuk-Bentuk Penegakan Yurisdiksi Negara Pantai di Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Melindungi Sumber Daya Ikan	29
1. Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif.....	29
2. Pelaksanaan Pengawasan di Zona Ekonomi Eksklusif	34
3. Pelaksanaan Proses Hukum Terhadap Pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif.....	49
B. Impelementasi Penegakan Yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Dalam Melindungi Sumber Daya Ikan Ditinjau Dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	54
1. Tinjauan Hukum Internasional.....	56
2. Tinjauan Hukum Nasional	62
C. Faktor Penghambat Penegakan Yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna dalam Melindungi Sumber Daya Ikan dan Upaya Penanggulangannya.....	66
1. Faktor Internal.....	66
2. Faktor Eksternal	70
3. Upaya Penanggulangan.....	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	77

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara maritim dengan luas lautan kurang lebih sebesar 5,2 juta km² (dengan Zona Ekonomi Eksklusif) memiliki potensi akan kekayaan sumber daya laut di wilayah perairannya terutama dari sektor perikananannya. Sektor Perikanan Dalam dekade (10 tahun) terakhir menunjukkan bahwa eksplorasi hasil perikanan di Indonesia mengalami peningkatan. Akan tetapi jika potensi tersebut tidak dilindungi dan dikelola dengan baik maka dikhawatirkan akan adanya ancaman dari luar seperti aktivitas *illegal, Unregulated, Unreported fishing* (IUU-Fishing) yang dilakukan kapal asing dalam mengeksploitasi kekayaan sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan data *Food and Agricultural Organizations* (FAO) menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat IUU-Fishing diperkirakan mencapai Rp.30 Triliun per tahun.¹ Oleh karena hal tersebut dibutuhkan penegakan yurisdiksi yang tegas dari Negara Indonesia.

Yurisdiksi merupakan kekuasaan atau kewenangan hukum suatu negara terhadap subjek hukum (orang,badan hukum) dan peristiwa hukum yang berada di dalam wilayahnya.² Wilayah yang terkait dalam hal ini adalah wilayah zona ekonomi eksklusif yang pengaturannya telah ditetapkan oleh UNCLOS 1982 yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia ke dalam UU No. 17 Tahun 1985 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Berdasarkan Pasal

¹Yulia A.Hasan. 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group. Halaman 4

² Mirsa Astuti dan Harisman. 2019. *Hukum Internasional* . Medan: Fakultas Hukum Umsu. Halaman 47

56 UNCLOS 1982 Negara pantai memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan berdasarkan Pasal 73 Konvensi ini negara pantai juga berhak menegakkan peraturan nasionalnya dalam rangka mengelola dan melindungi sumber daya laut baik hayati maupun non hayati di zona ekonomi eksklusif. UNCLOS 1982 menyerahkan kebijakan Pelaksanaan yurisdiksi terhadap negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam pelaksanaan penegakan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia wajib melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan serta melakukan pengawasan dan proses hukum terhadap segala macam pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif. Hal ini bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya ikan terutama dari aktivitas *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, terutama di zona-zona yang rawan akan aktivitas tersebut. Dalam hal ini penulis mengambil objek studi di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna.

Laut Natuna merupakan laut yang terletak di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Laut ini memiliki kekayaan sumber daya ikan yang cukup melimpah di dalamnya. Laut ini juga berbatasan langsung dengan Laut China Selatan di bagian wilayah Laut Natuna Utara yang notabene adalah Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Perairan Laut Natuna Utara merupakan perairan strategis, sejak sebelum kemerdekaan telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Laut Natuna Utara menyimpan potensi ikan dalam jumlah yang cukup memadai. Selain itu Laut ini juga merupakan jalur kapal pelayaran antar

benua dan merupakan salah satu jalur perdagangan internasional yang sering dilewati oleh kapal-kapal asing, sehingga berpotensi adanya aktivitas ilegal yang dilakukan kapal asing tersebut yang mengancam kelestarian sumber daya ikan di wilayah tersebut.³ Sebagai contoh selama periode bulan Desember 2019 tercatat terdapat setidaknya 63 kapal-kapal penangkap ikan asing yang berasal dari China dengan pengawalan *China Coast Guard* masuk ke dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Pihak Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) mengklaim sudah melakukan penghadangan, dan menyatakan kapal-kapal penangkap ikan asing yang berasal dari China yang masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara telah melakukan pelanggaran di wilayah tersebut dengan melakukan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*.⁴ Pemanfaatan potensi ikan di Laut Natuna terutama di Laut Natuna Utara yang notabene adalah wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus dikawal ketat, karena pertumbuhan potensi ikan pada perairan tersebut memberi sinyal yang tidak menguntungkan.⁵ Hal ini perlu diwaspadai oleh Pemerintah Indonesia mengingat wilayah tersebut sering dilewati oleh kapal-kapal asing yang berpotensi akan mengancam keseimbangan sumber daya ikan dengan aktivitas *illegal fishing* yang mereka lakukan di Laut Natuna Utara tersebut.

Tim peneliti dari *Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)* mencatat masih terjadi aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh Kapal Ikan Asing (KIA) di

³Armen Zulham,dkk.2017. *Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap Di Natuna Dan Sekitarnya*. (Depok: Rajawali Pers), Halaman 59

⁴Elsa Aprina, Muhammad Rasyid Ridho.2020. *Upaya Penanggulangan Illegal, Unreported And Unregulated Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol.12. No.1. Hal 85

⁵Armen Zulham,dkk.*Op.Cit.* Halaman 59

Laut Natuna Utara yang terjadi selama bulan September dan Oktober 2021. Pelaku *Illegal fishing* tersebut adalah Kapal Ikan Asing berbendera China(Tiongkok), Vietnam, Malaysia dan Sri Lanka.⁶Berdasarkan laporan IOJI:

1. Pemantauan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara berlangsung dari bulan Februari sampai dengan Oktober 2021.
2. Pemantauan melalui data satelit selama satu kuartal (Februari-April 2021) telah mendeteksi terdapat ratusan kapal ikan Vietnam yang berada di Utara Laut Natuna, dan 90% nya berada di dalam ZEE Indonesia.
3. Pemantauan data melalui *overlay* data AIS dan citra satelit pada bulan Mei dan Juni 2021, masih menunjukkan adanya kapal-kapal Vietnam yang melakukan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara. Pada periode ini juga menunjukkan adanya kapal ikan Tiongkok yang patut diduga telah melakukan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara.
4. Pada bulan Mei 2021, berdasarkan data AIS terpantau 24 kapal Vietnam yang diduga kuat telah melakukan *Illegal Fishing* di ZEE Indonesia di Zona Utara Laut Natuna Utara. Dan pada bulan Juni terpantau 11 kapal Vietnam yang diduga telah melakukan *illegal fishing* di wilayah tersebut.⁷

Penindakan oleh lembaga pengawas terhadap kapal-kapal tersebut sudah dilakukan seperti memberikan peringatan hingga pengusiran, namun kapal-kapal tersebut tetap kembali lagi untuk melakukan aktivitas *Illegal Fishing* tersebut, hal ini menunjukkan masih terhambatnya penegakan yurisdiksi Indonesia di Zona

⁶CNN Indonesia.2021. *Peneliti Ungkap Deret Kapal Asing Yang Illegal di Natuna*.Diakses <https://bit.ly/34Ew4F6> pada 24 Januari 2022, Pukul 15.31 WIB

⁷Rochman Nurhakim. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara*. (Artikel Ilmiah). Hal 8-10

Ekonomi Eksklusif Laut Natuna, Oleh karenanya Indonesia sebagai negara pemilik wilayah tersebut harus lebih tegas dalam menegakkan yurisdiksinya dalam melindungi sumber daya ikan.

Hal tersebut harus dilakukan karena Laut merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia, dalam melayarkan kapal di laut serta mencari karunia Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (Q.S.Al-Jatsiyah (45) : 12) sebagai berikut :

**اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَتَبْتَغُوا مِنْ
 فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ**

Artinya: Allah-lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas, Kementrian Agama (Kemenag) menafsirkan: Allah Menyatakan bahwa Dia-lah yang menundukkan laut untuk keperluan manusia. Hal ini berarti bahwa Allah menciptakan laut hanyalah untuk manusia. Ayat ini seakan-akan mendorong manusia untuk berusaha semaksimal mungkin, di mana laut dan segala isinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, demikian pula alam semesta ini. Manusia juga dapat memanfaatkan laut ini sebagai sumber penghidupan. Di dalamnya terdapat bahan-bahan yang dapat dijadikan makanan seperti ikan, rumput-rumput laut dan sebagainya. Juga terdapat bahan perhiasan seperti mutiara, marjan dan semacamnya.

Semua itu adalah karunia Allah yang dianugerahkan kepada manusia sebagai tanda kemurahan-Nya, agar dengan demikian manusia mensyukurinya.⁸ Indonesia sebagai negara yang telah dikarunia Allah dengan wilayah laut yang sangat luas, tentunya harus dapat memanfaatkan laut tersebut sebaik-baiknya untuk dapat memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara juga berkewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan nasional berkenaan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam rangka menjaga wilayah laut Negara Indonesia, sesuai yang diatur dalam Pasal 192 UNCLOS 1982. Dalam hal ini ialah pelaksanaan yurisdiksi terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Penegakan Yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif dalam Melindungi Sumber Daya Ikan (Studi Terhadap Laut Natuna)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk-bentuk penegakan yurisdiksi negara pantai di zona ekonomi eksklusif Dalam Melindungi Sumber Daya Ikan?
- b. Bagaimana Implementasi Penegakan Yurisdiksi Indonesia di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna dalam melindungi sumber daya ikan Ditinjau Dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional?

⁸M Resky S. 2020. *Surah Al-Jatsiyah Ayat 12-15; Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an*. Diakses melalui <https://bit.ly/3MK3d3b> 26 Oktober 2021, Pukul 09.54 WIB

- c. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan yurisdiksi Indonesia di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna dalam melindungi sumber daya ikan dan bagaimana upaya penanggulangannya?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis :

- a. Manfaat teoritis yakni dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam bidang hukum Internasional terkhusus bidang hukum laut internasional, yakni pemahaman mengenai bagaimana Indonesia dalam menegakkan Yurisdiksinya di Zona Ekonomi Eksklusif dalam melindungi sumber daya Ikan terutama di wilayah Laut Natuna.
- b. Manfaat praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan baru, sekaligus dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai yurisdiksi Indonesia di zona ekonomi eksklusif dalam melindungi sumber daya ikan (studi terhadap laut natuna) sebagai berikut :
 - 1) Bagi Lembaga Kelautan Indonesia, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan untuk lebih tegas dalam menegakkan yurisdiksi Indonesia di zona ekonomi eksklusif dari Laut Indonesia, terutama pada Laut yang sering terjadi konflik, dalam hal ini adalah Zona Ekomi Eksklusif Laut Natuna.

- 2) Bagi Perusahaan-perusahaan kapal asing, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan perusahaan kapal asing ketika hendak melewati wilayah laut suatu negara pantai hendaknya menghormati Yurisdiksi negara tersebut dan mengikuti aturan nasionalnya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penegakan yurisdiksi negara pantai di zona ekonomi eksklusif dalam melindungi sumber daya ikan.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penegakan yurisdiksi Indonesia di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna dalam melindungi sumber daya ikan Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan yurisdiksi Indonesia di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna dalam melindungi sumber daya ikan dan upaya penanggulangannya.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah sebuah kerangka yang berisi variabel yang akan menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep yang akan diteliti.⁹ Berhubungan dengan judul yakni, “Penegakan Yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Melindungi Sumber Daya Ikan (Studi Terhadap Laut Natuna)”, maka definisi operasionalnya adalah:

⁹ Ida Hanifah, dkk., 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17

1. Yurisdiksi

Yurisdiksi adalah kewenangan hukum yang dimiliki negara untuk menerapkan hukum nasionalnya atas orang, benda, atau peristiwa hukum yang berada di dalam wilayahnya. Pelaksanaan dan efektifitas yurisdiksi berada dan bergantung sepenuhnya pada negara.¹⁰ Dalam hal ini yurisdiksi yang utama berkaitan dengan penegakan yurisdiksi Indonesia wilayah Laut Natuna dalam melindungi sumber daya ikan.

2. Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif menurut Pasal 55 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan Negara Lain, diatur dalam ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konvesi ini. Kemudian pada Pasal 57 UNCLOS 1982 dijelaskan mengenai lebar Zona Ekonomi Eksklusif adalah 200 mil laut dari garis pangkal.¹¹

3. Sumber Daya Ikan

Sumber Daya Ikan menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah potensi semua jenis Ikan. Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang ini dijelaskan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.¹²

D. Keaslian Penelitian

¹⁰ Huala Adolf. 2015. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan Ke 5*. Bandung: CV Keni Media. Halaman 156

¹¹ Pasal 55 Jo Pasal 57 UNCLOS 1982

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Penegakan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Dalam melindungi sumber daya ikan (Studi Terhadap Laut Natuna) merupakan hal yang layak dikaji. Oleh karenanya, penulis meyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hal ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penegakan Yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif dan Melindungi Sumber Daya Ikan (Studi Terhadap Laut Natuna). Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Yashinta Pratiwi, Mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia, 2017, yang berjudul “*Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara oleh Nelayan Tiongkok”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan kegiatan *Illegal Fishing* dan konflik khusus dengan nelayan Tiongkok di laut Natuna Utara.
2. Johannes Egarahadianto Kolembang, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, yang berjudul “Kebijakan Indonesia dalam Memperkuat Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan kebijakan Indonesia dalam memperkuat hak berdaulat zona ekonomi eksklusif di kepulauan natuna.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian yuridis normatif menggunakan studi kasus yaitu Laut Natuna yang dikaitkan dengan penegakan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif dalam melindungi sumber daya ikan (Studi Terhadap Laut Natuna).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹³ Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena objek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan bukan dengan ide yang kosong (*Blank idea*), tetapi serangkaian gambaran kasar mengenai sesuatu yang akan diteliti dengan sejumlah besar bahan hukum yang

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018. Halaman 2-3

harus dipilah-pilah, serta buku teks hukum dan jurnal ilmiah di bidang hukum. Penelitian hukum normatif juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang dan Peraturan yang Terkait), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal terkait) dan bahan hukum tersier (Internet).¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S.Al-Jatsiyah (45): 12.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.

Data sekunder terdiri dari:

¹⁴*Ibid*, Halaman 124

¹⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 33

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: UNCLOS 1982 yang merupakan konvensi hukum laut internasional dan peraturan Internasional yang terkait seperti UNFSA 1995, CCRF 1995, IPOA-IUU 2001, juga aturan nasional yang terkait seperti UU Nomor 5 Tahun 1983 mengesahkan kedudukan Indonesia dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Indonesia, Undang-Undang No.17 Tahun 1985 (Ratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional), Undang-Undang No.6 Tahun 1996 Tentang Perairan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Peraturan Menteri terkait, Peraturan Presiden terkait serta peraturan-peraturan sejenis yang terkait.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat kabar dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur

terkait, jurnal-jurnal yang terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk studi kepustakaan yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian melalui media internet.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh didapatkan berdasarkan kegiatan analisis atau studi kepustakaan atas bahan hukum yang nantinya akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan yakni penegakan yurisdiksi Indonesia di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Laut Natuna). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan pengolahan data logika deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari data-data umum menjadi sesuatu yang lebih khusus agar penelitian menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Yurisdiksi

Dalam hukum internasional pada umumnya dan sesuai dengan tulisan yang terdahulu dikatakan bahwa suatu negara memiliki kedaulatan bila ia mampu mengontrol secara efektif wilayahnya dan bila ia mampu mengontrol secara efektif wilayahnya dengan mendasarkan kepada tata hukumnya maka dikatakan bahwa suatu negara tersebut memiliki yurisdiksi.¹⁶ Di dalam kedaulatan suatu negara terkandung tiga bentuk yurisdiksi negara yang dikenal dengan Yurisdiksi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Menurut I Wayan Parthianan dalam Johanes Irawan, pengertian dari ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Yurisdiksi Legislatif

Yurisdiksi legislatif merupakan yurisdiksi untuk membuat peraturan perundang-undangan nasional untuk suatu objek hukum yang ada atau terjadi baik di dalam dan/atau di luar batas wilayahnya. Yurisdiksi legislatif timbul apabila negara menghadapi suatu objek hukum yang ternyata belum ada aturan dalam hukum nasional negara yang bersangkutan.

2. Yurisdiksi Eksekutif

Yurisdiksi eksekutif merupakan yurisdiksi suatu negara untuk melaksanakan dan menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan

¹⁶ Johanes Irawan E. 2018. *Pelaksanaan Yurisdiksi U1niversal Dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara*. (Depok: Rajawali Press) Halaman 10

nasionalnya atas suatu objek hukum yang ada atau terjadi di dalam dan/atau di luar batas-batas wilayahnya.

3. Yurisdiksi Yudikatif

Yurisdiksi yudikatif merupakan yurisdiksi suatu negara untuk mengadili dalam artian memaksakan penerapan hukum terhadap pihak yang melakukan peristiwa hukum atau perundangan nasionalnya.¹⁷

Yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif dibagi menjadi beberapa prinsip yakni Prinsip Pemanfaatan dan Perlindungan, Prinsip Lintas Damai, serta Prinsip Personal dan kriminal.

1. Prinsip Pemanfaatan dan Perlindungan

Berdasarkan Pasal 56 UNCLOS 1982, negara pantai memiliki beberapa hak-hak eksklusif/berdaulat dan juga yurisdiksi tertentu di Zona Ekonomi Eksklusifnya, yakni:

- a. Hak berdaulat untuk melakukan; eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya laut baik hayati maupun non-hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air diatasnya di Zona Ekonomi Eksklusif.
- b. Memiliki yurisdiksi yang berhubungan dengan; pembuatan dan pengelolaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan kegiatan bangunan lainnya, melakukan penelitian ilmiah, dan juga melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut Indonesia sebagai negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif terutama di ZEE Laut Natuna yang saat ini rawan terjadi

¹⁷ *Ibid*, Halaman 12

¹⁸ Pasal 56 UNCLOS 1982

pelanggaran dapat menegakkan yurisdiksinya dalam mengatasi pelanggaran tersebut sesuai yang telah dijelaskan dalam konvensi tersebut. Indonesia sebagai Negara pantai juga wajib melakukan pengelolaan dan pemanfaatan di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna dalam rangka menjaga dan melindungi sumber daya laut di wilayah tersebut.

2. Prinsip Lintas Damai

Berdasarkan Pasal 56 UNCLOS 1982, dalam melaksanakan hak-hak eksklusif, yurisdiksi dan memenuhi kewajibannya di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Hak-hak negara lain tersebut ialah hak lintas damai di Zona Ekonomi Eksklusif. Hak lintas damai atau *Right of Innocent Passage* dimiliki oleh setiap negara tanpa terkecuali. Navigasi melalui Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan untuk keperluan:

- a. *The Right of Innocent Passage*, atau hak kapal dari semua negara untuk dapat melintas ZEE negara, sebatas kapal tersebut tidak mengganggu atau melakukan kejahatan teritorial di negara tersebut.
- b. Lintas harus terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin, kecuali “*Force Majeure*”, sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, dan keamanan ZEE negara pantai.
- c. Lintas kapal asing dianggap membahayakan.
- d. Setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan, serta kemerdekaan politik.
- e. Latihan atau praktik senjata apapun.

Selain itu Lintas kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Negara Pantai dianggap membahayakan, jika:

- a. Mengumpulkan informasi yang merugikan pertahanan dan keamanan.
- b. Propaganda yang bertujuan untuk mempengaruhi.
- c. Pencemaran dengan sengaja dan parah.
- d. Kegiatan perikanan.
- e. Survei atau riset.
- f. Kapal selam dan kendaraan bawah air diharuskan melakukan navigasi di atas permukaan dan menunjukkan benderanya.¹⁹

Negara pantai memiliki yurisdiksi terhadap kapal asing yang melakukan lintas damai di ZEE-nya hanya jika kapal tersebut melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya laut di ZEE negara pantai. Namun Yurisdiksi ini tidak berlaku bagi kapal perang dan kapal pemerintah asing karena kedua kapal ini memiliki kekebalan. Kapal perang dan pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial hanya tunduk kepada yurisdiksi legislatif negara pantai. Negara pantai dapat meminta kapal-kapal perang asing yang melanggar perundang-undangannya yang sedang melakukan lintasan melalui Zona Ekonomi Eksklusif, dapat diminta untuk meninggalkan wilayah tersebut dengan segera.

Menurut prinsip ini berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana dari suatu negara didasarkan pada tempat di mana perbuatan itu dilakukan, dengan syarat bahwa tempat tersebut merupakan wilayah yang berlaku atas Undang-Undang

¹⁹Robiha.J.Trisno.dkk. 2020. *Hukum Maritim*. (Jakarta: Penerbit Buku Maritim Djangkar), Halaman 48

Hukum Pidana. Berdasarkan hal tersebut berlaku UU Pidana Indonesia di ZEE jika dalam hal terjadi pelanggaran pidana seperti pencurian ikan di wilayah tersebut. Dalam Pasal 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, dapat dikenakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia, termasuk setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam perahu atau pesawat Indonesia.²⁰

3. Prinsip Personal dan Kriminal

Prinsip personal adalah prinsip pemberlakuan yurisdiksi negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif terhadap pelaku pelanggaran yang didasarkan pada kewarganegaraannya.²¹ Sedangkan Prinsip Yurisdiksi kriminal berkaitan dengan pemberlakuan yurisdiksi negara pantai terhadap peristiwa-peristiwa hukum pidana yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai, yurisdiksi kriminal meliputi yurisdiksi eksekutif dalam rangka menerapkan aturan hukum pidana yang telah ada dan yurisdiksi yudikatif untuk memaksakan ketentuan hukum pidana yang telah ada.²² Hukum Pidana yang ada menunjukkan adanya yurisdiksi legislatif negara pantai dalam hal ini. Dalam kaitannya di Indonesia tepatnya di ZEE Laut Natuna. Kapal-Kapal penangkap ikan asing yang melakukan aktivitas ilegal seperti IUU-*Fishing*. Dapat dikatakan bahwa yurisdiksi personal ditujukan pada kapal-kapal asing tersebut sedangkan yurisdiksi kriminal ditujukan kepada aktivitas ilegalnya yakni IUU-*Fishing*.

²⁰ P.Joko Subagyo. 2019. *Hukum Laut Indonesia*. (Jakarta: PT.RINEKA CIPTA) Halaman 75

²¹ Dhiana Puspitawati,dkk. 2019. *Hukum Maritim* (Malang: UB Press), Halaman 35

²² Johannes Irawan E., *Op.Cit.* Halaman 13

B. Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memiliki lebar 200 mil laut dan tidak boleh lebih, merupakan suatu Zona Ekonomi negara pantai dimana berlakunya hak berdaulat (*Sovereign Rights*) terhadap hal-hal seperti eksplorasi, eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati di dasar laut, tanah dibawahnya, dan air, produksi energi dari air, arus dan angin, serta adanya penetapan jumlah sumber daya hayati yang ditangkap.²³

Wilayah perekonomian yang merupakan zona laut dengan kewenangan sebatas di bidang perekonomian saja masing-masing memberikan kemudahan-kemudahan lain sepanjang berkaitan dengan lintas damai. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai perkembangan dalam pengaturan masalah kelautan yang erat kaitannya dengan pembudidayaan dan pengawasan sumber daya alam hayati maupun non hayati.

Lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Undang-Undang Npo.5 Tahun 1983, merupakan peluang yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di mana rejim hukum laut dan rejim hukum negara kepulauan telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Rejim hukum

²³Robiha J.Trisno.dkk. *Op.Cit.* Halaman 49

internasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dikembangkan oleh masyarakat internasional dimaksudkan untuk :

1. Melindungi negara pantai dari bahaya kemungkinan dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan negara-negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rejim laut bebas. Dengan bantuan bahwa sumber daya alam hayati selain tidak mengenal batas wilayah juga akan dapat pulih kembali, namun tidak menutup kemungkinan habisnya sumber daya tersebut apabila tidak memperhatikan jumlah tangkapan dan frekuensi penangkapan.
2. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dengan upaya memanfaatkan sumber daya alam di zona tersebut.

Indonesia sebagai negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dan hak-hak lainnya, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban yang melekat dalam kegiatan pengelolaan berpijak pada UU No.5 Tahun 1983.²⁴ Zona Ekonomi Eksklusif pada dasarnya terbatas di bidang ekonomi saja tanpa mempengaruhi kegiatan secara langsung di bidang yang lainnya. Mengingat bahwa di wilayah tersebut Indonesia tidak memiliki kedaulatan secara penuh.²⁵ hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU yang berlaku tentang perairan Indonesia(UU No.6 Tahun 1996) yang meliputi dasar laut, tanah di

²⁴P.Joko Subagyo. *Op.Cit.*Halaman 62-63

²⁵*Ibid* Halaman 66

bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluas sejauh 200 (dua ratus) mil laut yang diatur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.²⁶ Walaupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Indonesia tidak memiliki kedaulatan secara penuh, namun berdasarkan Pasal 56 UNCLOS 1982 Indonesia memiliki hak-hak untuk mengelola sumber daya laut yang memiliki nilai ekonomi serta memiliki yurisdiksi dan hak-hak lainnya yang diatur dalam konvensi ini. Selanjutnya pada Pasal 73 UNCLOS 1982 Indonesia memiliki hak untuk menegakkan aturan hukumnya atau yurisdiksinya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia jika terjadi aktivitas kapal-kapal asing yang dapat merugikan Indonesia.

Peningkatan kewaspadaan pada kapal-kapal asing yang mengarungi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menggunakan hak kebebasan pelayaran, maupun kapal-kapal asing yang telah diizinkan oleh Pemerintah Indonesia untuk membudidayakan sumber daya alam hayati. Peningkatan kewaspadaan ini dilakukan mengingat semakin luasnya wilayah Indonesia dan semakin majunya perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengelolaan sumber daya laut.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 dibuat untuk menampung segala permasalahan tersebut, sehingga secara dini dapat dicegah, yang berarti menunjukkan kewaspadaan Pemerintah Indonesia dalam menjangkau segala kemungkinan yang dapat merugikan maupun menimbulkan bahaya kelestarian laut.²⁷ Kewaspadaan tersebut dilakukan terhadap wilayah laut Indonesia terutama wilayah yang sering terjadi aktivitas ilegal kapal-kapal asing dalam memanfaatkan

²⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI

²⁷ P.Joko Subagyo. Op.Cit. Halaman 67

sumber daya laut Indonesia terutama dari sektor sumber daya ikan karena sumber daya ikan merupakan sumber daya yang paling mudah untuk diambil dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi jika dikaitkan dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Yurisdiksi Indonesia menjangkau kegiatan-kegiatan pelanggaran dalam pendayagunaan sumber daya laut yang bersifat hayati dan non-hayati serta memiliki nilai ekonomis. Dalam hal ini objek kajian pelanggaran pendayagunaan sumber daya laut yang dikaji ialah aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna, karena penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna masih terus terjadi sampai sekarang, karena hal tersebut dibutuhkan kewaspadaan dan penegakan yurisdiksi dari Pemerintah Indonesia.

C. Sumber Daya Ikan

Semakin disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak salah satunya yakni kekayaan akan sumber daya ikan. Di dalam abad modern ini pengelolaan dan penangkapan ikan dilengkapi dengan peralatan yang cukup modern, tidak lagi penangkapan yang dilakukan secara tradisional. Namun dampak yang cukup dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut berpengaruh terhadap lingkungan laut²⁸. Dampak lainnya yang terjadi jika pengelolaan dan

²⁸*ibid.* Halaman 8-9

pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan tanpa adanya izin dari Pemerintah Indonesia serta tidak mengikuti aturan nasional yang terkait maka dampak tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan laut saja tapi juga akan berdampak pada kestabilan dan kelestarian populasi sumber daya ikan.

Dalam pemanfaatan ikan hanya jenis-jenis tertentu yang diizinkan untuk dilakukan penangkapan, hal ini dimaksudkan untuk membina kelestarian sumber daya ikan. Di perairan laut Indonesia terdapat bermacam-macam jenis ikan termasuk biota perairan lainnya, yang meliputi (Penjelasan Pasal 1 ayat 2 UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan):

1. Pisces (ikan bersirip)
2. Crustacea (udang, rajungan, kepiting)
3. Mollusca (kerang, tiran, cumi-cumi, gurita, siput)
4. Coelentera (ubur-ubur)
5. Echinodermata (tripang, bulu babi)
6. Amphibia (kodok)
7. Reptilian (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air)
8. Mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung)
9. Algae (rumput laut, tumbuhan-tumbuhan lain yang hidup di air, dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi)²⁹

Laut Natuna yang juga memiliki potensi akan kekayaan sumber daya ikan tersebut terutama di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya di Laut Natuna Utara

²⁹Nurdin,dkk. 2019. *Hukum Perikanan*. (Malang; UB Press). Halaman 17

Perairan tersebut merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 711. Perairan tersebut tidak hanya meliputi perairan Laut Natuna Utara melainkan juga meliputi perairan Selat Karimata. Wilayah Perairan WPP 711 termasuk Laut Natuna Utara kaya dengan berbagai potensi ikan.

Berdasarkan penelitian Armen Zulham,dkk, dalam bukunya dijelaskan bahwa Sejak Tahun 2011 sampai 2016 potensi ikan pada WPP RI 711 dapat dikatakan meningkat dari 1.059 ribu ton pada tahun 2011 menjadi 1.143,3 ribu ton pada tahun 2016. Angka tersebut menunjukkan laju pertumbuhan potensi ikan pada WPP 711 sebesar 1,5% per tahun.³⁰Pada tahun 2011, dari total potensi ikan 1.059 ribu ton terdapat beberapa jenis ikan yakni; ikan pelagis kecil 58,7%, ikan pelagis besar 6,2%, Ikan demersal 31,6%, ikan karang 2%, udang 1,1%, lobster 0,04%, cumi-cumi 0,3%. Pada tahun 2016 potensi ikan tersebut meningkat menjadi 1.143,3 ribu ton, yang terdiri dari: Ikan pelagis kecil turun menjadi 34,59%, ikan pelagis besar 17,40%, ikan demersal meningkat menjadi 35,03%, ikan karang 2,13%, udang paneid 6,82%, lobster 0,09%, kepiting 0,04%, Rajungan 0,83%, cumi-cumi meningkat menjadi 3,07%. Namun Potensi ikan pada tahun 2017 di WPP 711 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2011 dan 2016, dimana total potensi ikan menurun menjadi 767,155 ton per tahun dengan perincian; ikan pelagis kecil turun menjadi 10,5%, ikan pelagis besar 17,2%, ikan demersal 15,6%, ikan karang 0,8%, udang paneid 27,6%, lobster 21,1%, cumi-cumi 36,1%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi ikan lebih tinggi

³⁰Armen Zulham,dkk. *Op.Cit.* Halaman 9

daripada proses pemulihan potensi ikan.³¹ Hal ini dapat disebabkan oleh penangkapan ikan oleh nelayan dan kapal asing yang tidak mengikuti aturan nasional atau dapat dikarenakan aktivitas *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*.

IUU-*Fishing* sekarang secara umum dipahami untuk merujuk pada aktivitas penangkapan ikan yang tidak konsisten atau bertentangan dengan manajemen atau tindakan konservasi yang berlaku untuk perikanan tertentu.

1. *Illegal Fishing*

- a. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan nasional/asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara, artinya kegiatan penangkapan tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan dari negara yang bersangkutan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- b. Dilakukan oleh kapal-kapal ikan yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelola perikanan regional atau *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* tetapi beroperasi bertentangan dengan ketentuan konservasi dan pengelolaan yang diadopsi oleh organisasi atau ketentuan yang relevan dengan hukum internasional yang berlaku.
- c. Dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan yang melanggar hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk yang dilakukan oleh

³¹*ibid.* Halaman 9

negara yang berkeja sama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional yang relevan.

2. *Unreported Fishing*

- a. Aktivitas penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
- b. Yang dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut

3. *Unregulated Fishing*

- a. Di bidang penerapan organisasi manajemen perikanan regional yang relevan yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau oleh mereka yang mengibarkan bendera dari sebuah negara yang bukan dari organisasi itu, atau oleh entitas penangkapan ikan, dengan cara yang tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan langkah-langkah konservasi dan manajemen organisasi itu.
- b. Di daerah atau stok ikan yang tidak ada tindakan konservasi atau pengelolaan yang berlaku dan di mana kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak konsisten dengan tanggung

jawab negara untuk konservasi sumber daya laut sesuai hukum internasional.³²

Laut Natuna Utara yang merupakan salah satu bagian dari WPP RI 711 tentunya harus diperhatikan Pemerintah Indonesia terhadap potensi-potensi ikan yang ada. Wilayah Laut Natuna Utara yang notabene adalah wilayah jalur perdagangan internasional tentu sering dilalui oleh banyak kapal asing, dan tidak menutup kemungkinan beberapa dari kapal asing tersebut ada yang melakukan penangkapan sumber daya ikan tanpa izin dan mengikuti aturan Indonesia, walaupun banyak kapal-kapal asing yang sudah ditangkap namun aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing masih terus terjadi sampai sekarang dan menjadi ancaman bagi Indonesia. Hal tersebut menunjukkan penegakkan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna masih harus ditingkatkan baik dari segi sarana prasarananya, peran lembaga penegak hukumnya maupun masyarakat sekitar dalam menunjang perlindungan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif.

³²Khodijah Ismail,dkk.2018. *Perikanan Natuna dan Kesejahteraan Nelayan Pasca Penerapan Kebijakan IUU Fishing*. (Bogor: Institut Pertanian Bogor), Halaman 5-6

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Penegakan Yurisdiksi Negara Pantai di Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Melindungi Sumber Daya Ikan

Penegakan hukum atau implementasi penegakan yurisdiksi Indonesia sebagai negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982. Pelanggaran yang sering terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif sering kali berupa aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing, oleh karenanya perlu Penegakan Yurisdiksi Indonesia sebagai negara pantai yang dominan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan (*Illegal Fishing*) terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna. Pelaksanaan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk penegakan yurisdiksi negara pantai di ZEE secara umum. Adapun bentuk-bentuk penegakan yurisdiksi negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif dapat berupa pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, pelaksanaan pengawasan, dan pelaksanaan proses hukum terhadap pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif

1. Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif

Sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat dipulihkan dan dapat dimanfaatkan yang berarti bahwa secara alami kehidupan akan terjaga keseimbangannya apabila tidak terganggu. Apabila antara pemanfaatan dan daya pulih sumber daya tidak seimbang maka dapat terdegradasi dan terancam.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada dasarnya merupakan implementasi dari konsep keseimbangan, termasuk menjamin keberlanjutan sumber daya ikan maupun pemanfaatannya.³³ Selain itu pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan juga dapat menjadi bukti tegaknya yurisdiksi dari negara pantai tersebut dalam melindungi sumber daya ikannya.

UNCLOS 1982 sebagai konvensi internasional tentang hukum laut pada Pasal 56 telah memberikan hak berdaulat kepada negara pantai dalam eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya laut baik hayati maupun non-hayati dan juga yurisdiksi dalam melakukan riset ilmiah, pembangunan pulau buatan dan instalasi lainnya serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di ZEE negara pantai, selain itu UNCLOS 1982 juga memberikan tiga pengaturan penting mengenai pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE, yaitu:

- a. Kegiatan penangkapan ikan harus dilaksanakan secara optimal oleh negara pantai dengan memperhatikan ketentuan mengenai konservasi sumber daya ikan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) jo Pasal 61.
- b. Akses kepada pihak asing di ZEE diberikan setelah negara pantai menyatakan surplus atas sumber daya ikan di ZEE-nya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (2).
- c. Terdapat empat kriteria dalam memberikan akses kepada pihak asing di ZEE, yaitu kepentingan nasional negara yang bersangkutan, ketentuan Pasal 69 dan 70, kebutuhan negara berkembang di *sub-region* atau *region*

³³Indra Yulianingsih.2021. *Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEi)*. (Surabaya: Scorpio Media Pustaka). Halaman 106

tersebut dan kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonomi di negara yang warganegaranya sudah bisa menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguh-sungguh melakukan riset dan identifikasi persediaan jenis ikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (3).

Pemanfaatan secara optimal atas sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif merupakan amanah bagi negara pantai dari Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 61 UNCLOS 1982 tentang pemanfaatan sumber daya hayati maupun non-hayati. Pemanfaatan optimal sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif dapat dilakukan dengan pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan.³⁴ Pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan tersebut dapat mengacu pada pendapat Etty R. Agoes atas pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati sebagaimana disebutkan sebagai berikut ini:

- a. Mengatur penangkapan berlebih ikan di Zona Ekonomi Eksklusif
- b. Penetapan jumlah panen lestari di Zona Ekonomin Eksklusif
- c. Pertukaran informasi, data dan statistik
- d. Peningkatan pencapaian pemanfaatan secara optimum (termasuk untuk jenis ikan yang bermigrasi jauh) di Zona Ekonomi Eksklusif
- e. Penetapan langkah-langkah kordinasi yang diperlukan dalam pengelolaan dan konservasi jenis-jenis ikan yang sama, jenis ikan katadrom dan mamalia laut

³⁴*Ibid.* Halaman 114

- f. Pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas dan apabila diperlukan membentuk organisasi yang tepat.³⁵

Salah satu bentuk pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati dalam penegakan yurisdiksi negara pantai di ZEE adalah dengan mengatur penangkapan berlebih ikan di ZEE yang dapat diartikan sebagai mengatur tindakan *overfishing* di ZEE negara pantai. Terjadinya *overfishing* di ZEE negara pantai salah satu penyebabnya adalah terbukanya akses atau diberikannya hak akses kapal asing untuk memanfaatkan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif dari negara pantai, oleh karenanya dibutuhkan strategi untuk menutup akses pihak asing terhadap penangkapan ikan di ZEE. Namun menutup akses tersebut tidak dapat direalisasikan karena UNCLOS 1982 sendiri pada Pasal 62 ayat (2) memberikan akses atau kesempatan kepada pihak asing untuk memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE negara pantai.³⁶

Dalam menjawab permasalahan ini UNCLOS 1982 memberikan hak kepada negara pantai dalam hal pemberian akses perikanan kepada pihak asing apabila hal tersebut sesuai dengan kebijaksanaan perikanan mereka yang ditetapkan berdasarkan kepentingan perekonomian negara tersebut dengan keharusan melakukan konservasi, manajemen rasional dan pemanfaatan secara optimum sumber daya ikan sebagai bentuk penegakan yurisdiksi negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif dalam melindungi sumber daya ikan.³⁷

Dalam kaitannya di Indonesia terutama dalam objek kajian di ZEE Laut Natuna tepatnya di Laut Natuna Utara, terlihat Indonesia masih memberikan akses

³⁵*Ibid.* Halaman 115

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid.* Halaman 118

kapal asing dalam pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah tersebut, bahkan aktivitas seperti *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* merupakan hal yang biasa ditemukan di wilayah ZEE Laut Natuna. Sudah ada beberapa upaya tegas yang dilakukan oleh Indonesia terhadap pelanggaran (IUU-Fishing) yang dilakukan kapal asing seperti pengusiran dan penenggelaman. Namun pelanggaran tetap saja terjadi di ZEE Laut Natuna, hal ini menunjukkan bahwa hak pemberian akses oleh Indonesia kepada kapal asing dengan menghormati ketentuan aturan nasional sudah tidak digubris lagi oleh pihak mereka. Karena hal tersebut diperlukannya langkah tegas seperti penutupan akses atau pemberian hukuman yang lebih tegas sebagai efek jera terhadap mereka. Hal ini harus dilakukan oleh Indonesia sebagai negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna dalam melindungi sumber daya ikan.

2. Pelaksanaan Pengawasan di Zona Ekonomi Eksklusif

Pengawasan sumber daya ikan di dunia dilatarbelakangi oleh penurunan stok sumber daya ikan secara global sejak 1990-an, baik itu di laut lepas maupun perairan yurisdiksi negara pantai. Untuk mencegah kerusakan sumber daya ikan, *Food And Agriculture Organization* (FAO) sebagai badan dunia yang mengurus pangan meminta berbagai negara untuk mengimplementasikan pengawasan sumber daya ikan dengan konsep *Monitoring, Controlling, and Surveillance* (MCS). Tujuannya adalah kepatuhan penangkapan ikan oleh nelayan, pengelolaan sumber daya ikan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang

perikanan. Pengawasan ini juga merupakan amanat dari ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 dan beberapa instrumen hukum internasional.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas sumber daya ikan di wilayah perairan negara pantai sangatlah penting dan harus dijaga dan dilindungi kelestariannya. Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna yang notabene adalah wilayah perairan yurisdiksi Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman dari kapal asing yang melakukan aktivitas *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan masih terjadi sampai saat ini. Berdasarkan UNCLOS 1982. Indonesia sebagai negara pantai beberapa kewajiban yakni wajib melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan ini dilakukan dengan konsep *Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS)* dalam rangka menegakkan yurisdiksi Indonesia dalam melindungi sumber daya ikan. Dalam pelaksanaan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna, ada pihak-pihak yang berperan dalam mengawasi dalam upaya melindungi sumber daya ikan di wilayah tersebut. Pihak-pihak tersebut berasal dari lembaga pengawas Indonesia dan Masyarakat sekitar di wilayah zona ekonomi eksklusif Laut Natuna.

a. Peran Lembaga Pengawas di Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Melindungi Sumber Daya Ikan

Indonesia sebagai negara pantai telah membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan

³⁸Yulia A Hasan. *Op.Cit.* Halaman 167

mengakomodasi masalah *Illegal fishing* serta mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan mengatur tentang pengawasan perikanan yang dilakukan oleh pengawas perikanan, pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawasan tertib pelaksanaan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah:

- 1) Kegiatan penangkapan ikan
- 2) Pembudidayaan ikan, pembenihan
- 3) Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan
- 4) Mutu hasil ikan
- 5) Distribusi keluar masuk ikan
- 6) Konservasi
- 7) Pencemaran akibat perbuatan manusia
- 8) Plasma nutlah
- 9) Penelitian dan pengembangan perikanan; dan
- 10) Ikan hasil rekayasa genetik³⁹

Pengawas perikanan yang dimaksud pada Pasal 66 tersebut merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengawas perikanan melaksanakan tugas di wilayah perikanan Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan

³⁹ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

kapal pengawas perikanan, senjata api, atau alat pengaman diri. Ketentuan tersebut diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pengawas Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pengawasan tidak bekerja secara sendirian, selain itu juga dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait seperti, TNI Angkatan Laut dengan zona patrol 12 Mil-350 Mil, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dengan zona patrol 12 Mil-350 Mil, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dengan zona patrol 12 Mil-200 Mil, Bea Cukai dengan Zona patrol 12 Mil-24 Mil, Polisi Air dengan Zona Patrol 12 Mil, dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dengan Zona Patrol 12 Mil.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas lembaga pengawas yang berwenang melakukan pengawasan dan penjagaan di Zona Ekonomi Eksklusif dalam hal ini ialah TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

1) Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut dalam memberantas konflik praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif berperan dalam melakukan gelar operasi rutin disekitaran wilayah tersebut. Selain itu berdasarkan Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa TNI angkatan Laut

⁴⁰Yulia A.Hasan.*Op.Cit.*. Halaman 177

mempunyai tugas dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Adapun TNI AL mempunyai fungsi untuk menegakkan dan menjaga keamanan laut sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut TNI AL melakukan dua gelar operasi rutin, operasi tersebut adalah Operasi Preventif dan Represif.

- a) Operasi Preventif berupa pencegahan terhadap niat pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran di laut, berupa patroli laut dan meningkatkan armada kapal yang dimiliki oleh TNI AL.
- b) Operasi Represif berupa penindakan tegas pihak yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran di laut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas-tugas tersebut dilakukan oleh TNI AL dengan secara sinergis dengan memanfaatkan unsur-unsur TNI AL dalam melakukan pengawasan dan pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia, terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna.⁴¹

2) Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

Bakamla (Badan Keamanan Laut) merupakan sebutan baru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, setelah sebelumnya bernama Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut). Perubahan tersebut termasuk dari aturan dasar hukumnya dimana Peraturan

⁴¹*ibid.* Halaman 178

Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla berubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla. Adapun perubahan-perubahannya adalah sebagai berikut:

a) Kedudukan

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla mengatur mengenai kedudukan dari Bakorkamla yang awalnya merupakan lembaga non-struktural (Lembaga Independen) berubah menjadi lembaga non-kementerian yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla.

b) Tugas

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla mengatur mengenai tugas Bakorkamla yang awalnya hanya untuk mengkoordinasi penyusunan kebijakan laut dan kegiatan operasi keamanan laut. Dan dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla diperluas yakni untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Adapun beberapa fungsi Bakamla berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla yakni:

- a) Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia
- b) Menyelenggarakan sistem peringatan dari keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

- c) Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
- d) Menynergikan dan memoniyor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait
- e) Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait
- f) Memberikan bantuan pencarian dan perlindungan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia, dan
- g) Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.⁴²

Sedangkan Adapun kewenangan dari Bakamla sendiri di Wilayah Laut Indonesia Teruma di Zona Ekonomi Eksklusif ialah:

- a) Melakukan pengejaran seketika
- b) Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut
- c) Mensinergikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.⁴³

Badan Keamanan Laut Indonesia sangat mempunyai peranan penting dalam menjaga wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna terutama dari ancaman kapal asing yang sering sekali melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur atau dalam istilah sering disebut sebagai *Illegal Unreported and Unregulated Fishing*

⁴² Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014

⁴³ Yulia A.Hasan. *Op.Cit.* Halaman 179

(IUU-*Fishing*) yang dilakukan oleh kapal asing. Mengingat Bakamla memiliki fungsi sebagai sistem peringatan dini di wilayah ZEE terhadap ancaman kapal asing tersebut, dan diharapkan dengan adanya Bakamla di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna, maka ancaman kapal asing tersebut dapat diminimalisir dan dihilangkan.

c) Peran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan. Dalam melaksanakan tugasnya PSDKP melaksanakan salah satu fungsi yang diatur dalam Pasal 22 huruf a, yaitu pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Kewenangan PSDKP dalam melakukan patroli keamanan laut sampai 200 mil atau dalam hal ini di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Laut Natuna yang hingga saat ini masih ditemukan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal⁴⁴

d) Peran Masyarakat

Lembaga Pengawas dalam melaksanakan penegakan yurisdiksi terhadap penanganan penangkapan ilegal oleh kapal asing, juga dapat melibatkan

⁴⁴*Ibid.* Halaman 179-180

masyarakat. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, menyatakan bahwa masyarakat dapat diikutisertakan sebagai pengawas perikanan. Keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengawasan apabila terdapat dugaan-dugaan telah terjadi perbuatan dilarang menurut Undang-Undang Perikanan. Masyarakat merupakan sumber daya terdepan yang diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap sumber daya ikan, hanya saja beberapa oknum masyarakat masih banyak yang membiarkan pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing.⁴⁵

Penegakan yurisdiksi pada pelanggaran penangkapan ikan ilegal bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat, oleh karenanya dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin bahwa warga negara atau masyarakat dalam kedudukannya di pemerintahan ataupun di dalam pembangunan memiliki hak untuk berperan aktif dalam berbagai bentuk hak dan kemampuannya dalam pemerintahan. Peranan masyarakat dalam melaksanakan konservasi dan perlindungan sumber daya ikan diantaranya adalah:

- a. Mengawasi pengelolaan sumber daya ikan
- b. Memberikan informasi lebih awal kepada pihak yang berkepentingan tentang adanya pelanggaran

⁴⁵*ibid.* Halaman 180

- c. Melibatkan masyarakat untuk membantu proses pemeriksaan seperti mendokumentasikan hasil pemeriksaan.⁴⁶

Peran masyarakat di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna tentu sangat berpengaruh dalam upaya penegakan yurisdiksi di wilayah tersebut, namun pada kenyataannya masyarakat dalam hal ini nelayan lokal masih banyak yang belum berani melakukan pemanfaatan sumber daya ikan sekaligus melakukan pengawasan di ZEE Indonesia karena keterbatasan sarana prasarana dan juga biaya, selain itu peran masyarakat sering sekali tidak dilibatkan dalam pelaksanaan penegakan yurisdiksi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan yurisdiksi di wilayah perairan Indonesia hendaknya pemerintah lebih memperhatikan peran masyarakat untuk ikut serta di dalamnya.

b. Mekanisme Pengawasan Berdasarkan MCS (*Monitoring, Controlling, and Surveillance*)

Salah satu instrumen perikanan internasional dalam bentuk *soft laws* yang berhasil dibentuk oleh FAO adalah *the FAO 1995 FAO Code of Conduct Responsible Fisheries*. FAO CCRF 1995 merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat sukarela. Indonesia telah mengadopsi ketentuan-ketentuan CCRF dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan. Berdasarkan Paragraf 8.1.1 FAO CCRF 1995, menyatakan semua negara harus memastikan bahwa hanya operasi penangkapan yang diizinkan oleh mereka, dilaksanakan di dalam perairan di bawah yurisdiksi mereka dan operasi tersebut dilakukan dalam cara yang bertanggung jawab. Ketentuan ini diperkuat oleh

⁴⁶*ibid.* Halaman 165-166

paragraf 8.1.4, yang menyatakan bahwa negara-negara harus sesuai dengan hukum internasional, dalam kerangka kerja organisasi atau kerja sama pengelolaan perikanan regional, bekerja sama untuk membentuk sistem untuk pemantauan (*Monitoring*), pengendalian (*Control*), pengawasan (*surveillance*), dan penegakan (*enforcement*) langkah yang berlaku terkait dengan operasi penangkapan ikan. Ketentuan penting lainnya adalah paragraf 8.2.7 tentang negara bendera harus mengambil langkah penegakan terhadap kapal penangkapan ikan dan aktivitas yang ditentukan mengibarkan bendera mereka yang telah ditemukan melakukan tindakan yang berlawanan dengan langkah konservasi dan pengelolaan yang berlaku, jika perlu termasuk menganggap ketidakpatuhan tersebut sebagai suatu pelanggaran menurut peraturan perundang-undangan nasional.⁴⁷

1) Konsep MCS

Monitoring, Control and Surveillance (MCS) adalah sebuah sistem atau konsep untuk melaksanakan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (*Responsible Fisheries*). MCS tidak hanya sebagai sebuah sistem dalam pengawasan perikanan saja, tetapi juga merupakan sistem yang menyeluruh dalam melaksanakan rencana pengelolaan yang ditetapkan. MCS terdiri atas tiga komponen utama yang saling berkaitan untuk mewujudkan target pengelolaan perikanan yaitu:

- a) *Monitoring*, adalah pengukuran karakteristik upaya penangkapan dan sumber daya ikan secara kontinu, atau dapat dikatakan bahwa *Monitoring* adalah pengumpulan data-data penangkapan ikan dan sumber daya ikan untuk

⁴⁷*Ibid.* Halaman 169

keperluan saintifik atau ilmiah. Contoh: data tangkap, komposisi spesies, *fishing effort*, dan lainnya.

- b) *Control* atau pengendalian adalah peraturan teknis untuk mengatur ketentuan eksploitasi penangkapan ikan. Pengaturan ini dilakukan dengan mempertimbangkan data karakteristik yang diperoleh dari pelaksanaan *monitoring*. Contoh pelaksanaannya ialah penentuan alokasi perizinan kapal perikanan berdasarkan data stok sumber daya ikan dan jenis alat penangkapan ikan yang diizinkan.
- c) *Surveillance* adalah metode pengawasan aktivitas penangkapan ikan untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam *Control*.⁴⁸

MCS dalam memantau aktivitas penangkapan ikan di ZEE, Jika dilihat dari tabel maka komponen-komponen yang ada dalam aktivitas mcs adalah sebagai berikut:⁴⁹

No	Komponen MCS	Klasifikasi MCS		
		<i>Monitoring</i>	<i>Control</i>	<i>Surveillance</i>
1.	Pendaftaran, Pencatatan, dan penandaan kapal perikanan		✓	
2.	Perizinan		✓	
3.	<i>Authorization to Fish</i>		✓	
4.	Observer	✓		✓

⁴⁸ Yudhistira Rizky Abdillah. 2020. *Integrated MCS Untuk Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing*. (Jakarta: Kencana) Halaman 1-2

⁴⁹ *Ibid*, Halaman 3

5.	VMS (Vassel Monitoring System)			✓
6.	Patroli Pengawasan			✓

MCS dilaksanakan secara kolaboratif antar unit kerja dan fungsi yang ada pada otoritas pengelola perikanan, dalam hal ini di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lingkup pemerintah pusat dan Dinas Kelautan. *Monitoring* dilaksanakan oleh petugas pendataan tangkapan ikan di pelabuhan dan observer yang bertugas di kapal perikanan. *Control* dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan teknis pemanfaatan sumber daya ikan seperti:

- a) Penentuan daeran penangkapan ikan dan kapal penangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI.
- b) Pelarangan alat penangkap ikan tertentu.
- c) Pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
- d) Perlindungan spesies ikan tertentu.
- e) Dan lainnya.

Adapun *Surveillance* dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pengawas perikanan. Pengawas perikanan disini seperti Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Air, dan lainnya. Pengawas perikanan bertugas dalam mengawasi kegiatan perikanan agar dipatuhinya ketentuan atau pengaturan yang telah ditetapkan dalam *Control*. Pengawasan atau *Surveillance* ini

merupakan komponen yang memegang peranan yang paling penting dalam mekanisme MCS, karena *Surveillance* adalah komponen dalam proses penegakan hukum untuk memberikan bagi pelaku usaha perikanan yang melanggar peraturan-peraturan perikanan.⁵⁰

2) Metode Pengelolaan Perikanan Sebagai Dasar Pelaksanaan MCS

Penerapan MCS bergantung dari metode pengelolaan perikanan yang dipilih. Metode pengelolaan perikanan terdiri atas dua pendekatan yakni, *input/effort control* dan *output/resources control*. *Input control* adalah metode pengelolaan perikanan dengan membatasi upaya penangkapan ikan, antara lain jumlah armada penangkapan ikan, ukuran kapal, mesin, dan alat penangkapan ikan. Adapun *output control* adalah metode pengelolaan perikanan dengan membatasi kuota penangkapan ikan masing-masing kapal atau pengusaha penangkapan ikan. Secara umum kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:⁵¹

Indikator	<i>Input Control</i>	Output Control
Biaya manajemen perikanan	Lebih efisien	Lebih mahal
Dampak dari efisiensi teknik penangkapan	Kemungkinan <i>overfishing</i> tinggi	Tidak berpengaruh karena kuota penangkapan sudah dibatasi
Kompetisi penangkapan ikan	Tinggi, berlomba	Tidak berkompetisi

⁵⁰*Ibid.* Halaman 4-5

⁵¹*Ibid.*, Halaman 6-7

	menangkap ikan sebanyak-banyaknya (<i>Race to Fish</i>)	antar pemilik kuota
Pengurangan effort	Sulit karena harus mengurangi jumlah kapal sehingga harus membayar kompensasi pencabutan izin	Tidak perlu, karena hanya dibatasi kuota penangkapan ikannya

Pengelolaan perikanan di Indonesia lebih dominan mengadopsi *input control* dimana jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan/JTB keseluruhan sumber daya ikan digunakan sebagai acuan dalam penentuan alokasi perizinan penangkapan ikan (jumlah kapal), daerah penangkapan ikan serta jenis dan ukuran mesin dan alat penangkapan ikan. Pemilihan *input control* ini rasional mengingat di wilayah tropis seperti Indonesia spesies ikannya sangat beragam. Satu spesies ikan dapat ditangkap oleh beberapa jenis alat penangkapan ikan dan satu jenis alat penangkapan ikan hanya dapat menangkap beberapa spesies ikan. Oleh karena itu, *input control* lebih mudah diterapkan, walaupun lebih rentan dari *overcapacity* dan *overfishing* dibandingkan *output control*.⁵²

3) Penerapan MCS di ZEE (Studi Terhadap Laut Natuna)

Indonesia secara wilayah perairan memiliki 10 negara tetangga dan sebagian besar batas ZEE Indonesia dengan negara tetangga belum didelimitasi, antara lain dengan Vietnam, India, Malaysia dan Palau. Wilayah yang paling

⁵²*ibid.* Halaman 7

rawan saat ini adalah di ZEE Laut Natuna Utara yang batasnya belum didelimitasi. Pencurian ikan di di perairan Indonesia didominasi oleh kapal perikanan Vietnam yang ditangkap di ZEE Laut Natuna Utara.⁵³ Selain itu perairan ini juga rawan konflik karena batas ZEE yang belum disepakati sehingga kedua negara memiliki klaim yang bersinggungan dan sering terjadi konflik antara kapal patroli Indonesia dengan kapal patroli Vietnam. Berdasarkan hal ini, maka operasional MCS untuk mencegah *Illegal Fishing* oleh kapal asing harus difokuskan di perairan Natuna terutama di ZEE Laut Natuna Utara agar keseimbangan dan kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga dan terlindungi.

Konsep MCS di ZEE Laut Natuna lebih berfokus kepada *Surveillance* (pengawasan), hal ini dikarenakan luas wilayah Natuna yang cukup besar sering sekali menjadi celah kapal-kapal asing untuk melakukan aktivitas *illegal fishing* tanpa terdeteksi, oleh karena itu diperlukan pengawasan serius di wilayah tersebut dengan melakukan operasi pengawasan. Operasi Pengawasan di laut dilaksanakan secara mandiri oleh Ditjen PSDKP dengan menggunakan kapal pengawas PSDKP-KKP. Operasi tersebut dilakukan untuk memastikan kapal penangkapan ikan beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Selain operasi mandiri, dilakukan pula operasi pengawasan bersama dengan instansi pemerintah yang berwenang melakukan penegakan hukum di laut yakni TNI AL dan BAKAMLA. Operasi dilakukan di wilayah yang rawan *Illegal Fishing* di kawasan ZEE Laut Natuna. Metode operasi kapal pengawas perikanan menggunakan kombinasi antara operasi patroli rutin dan *Intercept*. Gabungan metode ini dilakukan untuk lebih

⁵³*ibid.* Halaman 10

mengefektifkan dan mengefesiesikan operasi pengawasan, dengan harapan konsep MCS di laut Natuna dapat terealisasi dengan baik dalam memberantas pelaku *Illegal Fishing* yang mengancam sumber daya ikan.⁵⁴

3. Pelaksanaan Proses Hukum Terhadap Pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif

Dalam pelaksanaan proses hukum terhadap pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai demi terwujudnya Pelaksanaan Penegakan yurisdiksi Negara pantai Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal tersebut adalah:

- a. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 Negara Pantai Dapat meliputi menaiki kapal, pemeriksaan, penangkapan, dan proses peradilan. Pemeriksaan ini tidak hanya dapat dilakukan terhadap kapal asing yang mendapatkan izin menangkap ikan di ZEE melalui skema pemanfaatan surplus dan terikat peraturan perundang-undangan nasional saja, melainkan dapat juga dilakukan terhadap kapal penangkapan ikan manapun, karena negara pantai diberikan hak berdaulat dalam mengelola sumber daya hayatinya atau dalam hal ini sumber daya ikan. Negara pantai dapat menaiki kapal, melakukan pemeriksaan, penangkapan dan proses peradilan tetapi tidak sah secara hukum melakukan penenggelaman kapal secara seketika kecuali untuk alasan kapal melakukan perlawanan atau membahayakan keselamatan petugas. Selain itu negara pantai dapat memanfaatkan klausul pelepasan seketika (*Prompt Release Clause*).

⁵⁴Rochman Nurhakim. *Op.Cit.* Halaman 17

- b. Kapal yang ditangkap beserta awak kapalnya harus dibebaskan atau dilepaskan setelah negara bendera kapal atau pemilik kapal menyerahkan jaminan yang layak atau jaminan lainnya. Karena adanya ketentuan ini, maka penenggelaman kapal seketika di ZEE tidak dibenarkan karena kapal yang menjadi objek klausul pelepasan seketika yang berhak diajukan oleh negara bendera sudah ditenggelamkan, sehingga secara hukum menghilangkan hak negara bendera atau pemilik kapal. Adapun teknis klausul pelepasan seketika adalah:
- a) Dapat diajukan ke ITLOS, *The International Court of Justice*.
 - b) Dalam jangka waktu 10 hari sejak waktu penahanan
 - c) Dapat diajukan hanya oleh atau mewakili negara bendera kapal yang ditangkap.
 - d) Otoritas negara pantai yang menangkap kapal tetap berwenang melepaskan kapal atau awak kapal yang ditangkap, walaupun sengketa masih berproses di pengadilan internasional.
 - e) Pengadilan internasional menentukan jaminan yang layak atau jaminan lainnya. Keputusan pengadilan atas klausul pelepasan seketika yang telah dijatuhkan wajib dipatuhi oleh negara yang menangkap kapal dan awak kapal.
- c. Hukuman yang dijatuhkan oleh negara pantai atas pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh meliputi hukuman penjara atau hukuman badan lainnya, kecuali telah ada perjanjian antara negara pantai dan negara bendera kapal yang mengaturnya.

- d. Negara pantai wajib sesegera mungkin memberikan notifikasi kepada negara bendera atas penangkapan atas penahanan kapalnya, meliputi langkah-langkah yang dilakukan dan kemungkinan ancaman hukuman yang dijatuhkan.⁵⁵

Adapun pelaksanaan proses hukum yang dapat ditempuh negara pantai dalam menangani pelanggaran yang terjadi di ZEE nya dapat berupa jaminan yang layak dalam klausul pelepasan seketika, penyitaan kapal, dan proses hukum sesuai dengan ketentuan nasional negara pantai.

a. Jaminan yang Layak Dalam Klausul Pelepasan Seketika

Adapun Dalam menentukan jaminan yang layak Pada ketentuan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 belum diatur dalam pelaksanaan klausul pelepasan seketika. Oleh karena itu, dalam menentukan kelayakan suatu jaminan yang diserahkan oleh negara bendera kapal, penegak hukum harus mengacu pada yurisprudensi keputusan pengadilan internasional, seperti Putusan ITLOS Dalam putusan kasus *comouco*, ITLOS memutuskan bahwa jaminan yang meliputi tingkat pelanggaran yang disangkakan, hukuman yang dijatuhkan atau dapat dijatuhkan berdasarkan undang-undang negara pantai yang menagkap kapal dan nilai kapal beserta muatannya harus ditentukan oleh ahli atau penaksir yang terpercaya.⁵⁶

b. Penyitaan Kapal

Dalam hal penyitaan kapal dan klausul pelepasan seketika dilakukan untuk menangani pelanggaran *Illegal Fishing* lazim diatur oleh negara pantai, baik atas pelanggaran di perairan yang menjadi yurisdiksinya, termasuk di ZEE. Namun

⁵⁵ Yudhistira Rizky Abdillah. *Op.Cit.* Halaman 96-98

⁵⁶ *ibid.* Halaman 99

sebagian ahli berpendapat penyitaan kapal bagi yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEE tidak sah karena dapat menghilangkan objek dalam pelaksanaan klausul pelepasan seketika oleh negara bendera. Di satu sisi dalam proses penegakan yurisdiksi atau penegakan hukum nasional diperlukan penyitaan barang bukti untuk dapat diajukan kasusnya pada persidangan di pengadilan. Setelah persidangan pun barang bukti kapal dapat dirampas untuk negara sebagai efek jera bagi pelaku *Illegal Fishing* untuk tidak mengulangnya kembali.⁵⁷ Berdasarkan Yurisprudensi Putusan ITLOS, pada dasarnya penyitaan dapat dilakukan dengan catatan tanpa mengurangi hak pemilik kapal atau negara bendera mencari keadilan melalui pengadilan nasional maupun mengajukan klausul pelepasan seketika kepada ITLOS. Putusan ini juga menjelaskan bahwa keputusan Mahkamah Agung Rusia untuk merampas kapal *Tominmaru* bersifat final dan Jepang tidak membatalkan putusan ini.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, Indonesia seharusnya dapat lebih tegas dalam menegakkan yurisdiksinya di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna, penindakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* di Laut Natuna harus lebih diimplementasikan secara menyeluruh di kawasan tersebut tanpa adanya ketakutan terhadap negara-negara tertentu, karena hukum internasional telah menjamin hak negara pantai atas wilayah perairannya dalam menegakkan yurisdiksinya. Selain itu, mekanisme pengawasan oleh penegak hukum, sarana prasarana di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna juga harus ditingkatkan

⁵⁷*Ibid.* Halaman 101

⁵⁸*Ibid.* Halaman 103

dalam mendukung penegakan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna.

c. Proses Hukum Sesuai Ketentuan Nasional Negara Pantai

Proses hukum sesuai ketentuan nasional negara pantai merupakan proses hukum dengan memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai dengan maksud memberikan efek jera. Agar penjelasan lebih terarah, negara yang dijadikan objek kajian ialah Indonesia. Lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan khusus pembakaran dan/penenggelaman kapal ikan asing yang terbukti melakukan pelanggaran IUU-*Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif terutama di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna.⁵⁹ sesuai yang diatur dalam Pasal 69 UU No.31 Tahun 2004 jo UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sebagai berikut:

- 1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia
- 2) Kapal pengawas perikanan tersebut dapat dilengkapi dengan senjata api
- 3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia

⁵⁹Indra Yulianingsih. *Op.Cit.* Halaman 102

- 4) Penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁶⁰

B. Impelementasi Penegakan Yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Dalam Melindungi Sumber Daya Ikan Ditinjau Dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Jarak 200 mil laut yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai melekat suatu yurisdiksi negara pantai yang berkaitan dengan nilai ekonomi (Sumber daya hayati dan non hayati). Indonesia sebagai negara pantai memiliki yurisdiksi tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan nilai ekonomi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menegakkan hukum di wilayah ZEEI dengan tujuan mengupayakan wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia. Para penegak hukum juga dalam memelihara dan mempertahankan ZEEI terutama dari ancaman kapal asing diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan.⁶¹

Penegakan yurisdiksi suatu negara bukan hanya menjadi hak bagi suatu negara tetapi juga merupakan suatu kewajiban dalam melaksanakannya dengan tujuan untuk terciptanya suatu ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat baik yang sifatnya nasional maupun Internasional. Secara garis besar yurisdiksi suatu negara ada karena pemberian dari hukum internasional walaupun dalam

⁶⁰ Pasal 69 UU Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009

⁶¹ P.Joko Subagyo. *Op.Cit.* Halaman 74

pelaksanaannya hukum internasional menyerahkan kebijakannya kepada negara-negara yang bersangkutan, namun dalam pelaksanaan yurisdiksi negara, mekanisme penegakan yurisdiksi yang diatur dalam peraturan nasional suatu negara tidak boleh mengesampingkan atau bertolak belakang dengan aturan hukum internasional. Berdasarkan hal tersebut Penegakan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna merupakan suatu kewajiban Negara Indonesia yang harus dilaksanakan dalam menjaga, mempertahankan wilayahnya dan melestarikan serta melindungi sumber daya lautnya terutama sumber daya ikan dari ancaman kapal asing.

1. Tinjauan Hukum Internasional

Pengaturan secara internasional tentang penegakan yurisdiksi/hukum pada konservasi dan perlindungan sumber daya ikan pada dasarnya diserahkan pada kebijakan masing-masing negara untuk mengatur pengelolaan, pengawasan, dan penegakan yurisdiksi/hukumnya. Setiap negara berhak dan bertanggung jawab atas aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan terutama perikanan termasuk perlindungan dan pelestariannya.⁶² Zona Ekonomi Eksklusif terlihat dari namanya merupakan sebuah zona di wilayah yurisdiksi suatu negara, menyimpan banyak sumber daya laut yang memiliki nilai ekonomi yang cukup potensial. UNCLOS 1982 sebagai konvensi hukum laut internasional, telah memberikan hak mengelola sumber daya laut di zona ekonomi eksklusif kepada negara pantai sejauh 200 mil dihitung dari garis pangkal. Pemberian tersebut bukan semata-mata mutlak diberikan untuk negara pantai melainkan ada hak-hak negara asing di

⁶²*ibid.* Halaman 148

wilayah tersebut seperti hak lintas damai. Namun dikarenakan sifat manusia yang tidak pernah puas akan sesuatu, banyak kapal-kapal asing yang memanfaatkan hak untuk melakukan lintas damai di Zona Ekonomi Eksklusif sekaligus melakukan aktivitas-aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, oleh karenanya dalam rangka menangani tindakan-tindakan tersebut, UNCLOS 1982 memberikan hak yurisdiksi kepada negara pantai untuk menerapkan hukum nasionalnya dalam mengadili tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing tersebut. mekanisme penegakannya diserahkan kepada negara masing-masing. Adapun beberapa peraturan internasional selain UNCLOS 1982 yang juga dapat membantu negara pantai dalam menegakkan yurisdiksinya di Zona Ekonomi Eksklusif, aturan tersebut ialah CCRF 1995, UNFSA 1995, dan IPOA-IUU 2001.

a. *United Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*

Konvensi hukum laut internasional dalam hal ini UNCLOS telah berlangsung sebanyak 3 kali, yaitu konvensi pertama dilaksanakan di Janewa pada tahun 1953 (UNCLOS I). UNCLOS I dianggap tidak berhasil menyelesaikan masalah seperti dalam menentukan lebar laut wilayah, selain itu pada tahun itu banyak negara-negara yang lahir sehingga menuntut dibuatnya ketentuan-ketentuan baru. Pada tahun 1960 di Janewa lahirlah konvensi UNCLOS II yang membahas masalah lebar laut wilayah, namun kembali gagal dikarenakan kurang satu suara dalam pemungutan suara. Konvensi ke tiga UNCLOS III yang sidang pertamanya di New York pada September 1973, dan 9 tahun kemudian berakhir dengan penandatanganan konvensi hukum laut oleh 19 negara pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica dan masih tetap terbuka untuk

ditandatangani oleh negara-negara lain, kemudian berlakunya sesudah satu tahun setelah diratifikasi oleh 60 negara. Konvensi ini menetapkan lebar wilayah Zona ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara ialah 200 mil sedangkan lebar laut wilayah adalah 12 mil yang masing-masing diukur dari garis pantai.⁶³

Berdasarkan UNCLOS 1982, Wilayah ZEE suatu negara memiliki ketetapan-ketetapan sebagai berikut:

- 1) Di Perairan ZEE negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam hayati/nonhayati dari perairan di atas dasar laut serta tanah di dalamnya (Pasal 56).
- 2) Untuk itu, negara pantai harus menetapkan kemampuan memanfaatkan sumber kekayaan hayati di ZEE-nya seperti sumber daya ikan, dalam hal negara pantai belum mampu memanfaatkan seluruhnya, negara pantai dapat memberikan kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkannya dengan perjanjian dan sesuai dengan ketentuan persyaratan dan perundang-undangannya.
- 3) Negara pantai mengatur penelitian ilmiah kelautan.
- 4) Negara pantai menjamin tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga kekayaan hayati di ZEE tidak dieksploitasi secara berlebihan, bila perlu diadakan kerjasama, baik dengan organisasi internasional, regional maupun global.⁶⁴

⁶³Nurdin,dkk.*Op.Cit.* Halaman 56-57

⁶⁴*Ibid.*Halaman 70-71

Berdasarkan pasal 73 UNCLOS 1982 negara pantai juga memiliki hak untuk menerapkan aturan nasionalnya di wilayah ZEE nya, terutama jika terjadi aktivitas ilegal di wilayah ZEE yang dilakukan oleh kapal asing, negara pantai dapat menindak kapal tersebut dengan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan mengadilinya. Kebijakan mengenai hukuman untuk pelanggar diserahkan kepada kebijakan nasional negara pantai. berdasarkan hal tersebut kaitannya dengan Yurisdiksi Indonesia di ZEE Laut Natuna, Indonesia tidak perlu takut duntuk menindak kapal asing yang melakukan tindakan ilegal di ZEE Laut Natuna karena dilindungi oleh UNCLOS 1982.

b. *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995*

Kekhususan sumber daya perikanan yang selalu bergerak dan tidak mengenal batas-batas kewilayahan administratif menuntut adanya suatu pengelolaan yang menyeluruh yang tidak mengenal batas-batas wilayah-wilayah administratif melainkan mengacu pada penyebaran dan dinamika dari sumber daya itu sendiri. Hal tersebut menjadi kesulitan dan tantangan yang dialami oleh negara-negara di dunia dalam pembangunan perikanan, oleh karena hal tersebut diperlukan sebuah prinsip dan aturan main dalam pembangunan perikanan. Prinsip dan aturan main tersebut berhasil dirumuskan oleh ahli-ahli yang dituangkan dalam bentuk “Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab” (*The Code of Conduct for Responsible Fisheries*) atau dapat disingkat dengan CCRF.⁶⁵

Komite *Food and Agriculture Organization* (FAO) melakukan persidangan ke-19 pada Maret 1991 dalam mengembangkan konsep-konsep yang

⁶⁵*ibid.* Halaman 75

mengarah pada pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. FAO merekomendasikan perumusan tata laksana perikanan yang bertanggung jawab, yang dikenal dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang disahkan pada 31 Oktober 1995.⁶⁶ Instrumen ini bersifat tidak mengikat secara hukum dan berisi standar teknis untuk mengelola perikanan secara bertanggung jawab. Instrumen ini memberikan panduan bagi pengelola perikanan mencakup manajemen perikanan, operasional penangkapan ikan, perkembangan budidaya perikanan, integrasi perikanan dan manajemen wilayah pesisir, praktik pasca-panen dan perdagangan serta riset perikanan.⁶⁷

Peran CCRF dalam pengelolaan perikanan baik oleh RFMO (*Regional Fisheries Management Organization*) dan masing-masing negara sangat signifikan, karena pada dasarnya semua ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan serta pengaturan-pengaturan teknis perikanan diadopsi dari petunjuk-petunjuk dalam CCRF. Selain itu, walaupun instrumen ini tidak mengikat secara hukum, dalam pelaksanaannya setelah ketentuan teknis dalam ccrf diadopsi dalam ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan di RFMO maupun dalam undang-undang dan peraturan perikanan nasional suatu negara, maka ketentuan-ketentuan teknis tersebut menjadi mengikat secara hukum.⁶⁸

Indonesia sebagai salah satu negara anggota FAO, dengan sendirinya juga harus berpedoman pada CCRF yang antara lain menekankan perlunya disusun rencana pengelolaan perikanan di setiap wilayah pengelolaan agar tidak terjadi

⁶⁶Marhaeni Ria Siombo.2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) Halaman 64

⁶⁷Yudhistira Rizky Abdillah.*Op.Cit.*Halaman 29

⁶⁸*ibid.*Halaman 31

eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali.⁶⁹ Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh CCRF dapat diikuti oleh Indonesia langkah-langkahnya terutama dalam hal mekanisme penegakan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna dalam melindungi sumber daya ikan dari ancaman kapal asing yakni aktivitas *IUU-Fishing*.

c. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) 2001*

IPOA-IUU adalah instrumen internasional yang tidak mengikat secara hukum dan bersifat sukarela untuk diterapkan. IPOA-IUU memiliki tujuan untuk mencegah, menjerakan dan meminimalisir *IUU-Fishing*. Instrumen ini mendorong setiap negara untuk meratifikasi UNCLOS, UNFSA dan perjanjian internasional lainnya yang terkait. Masing-masing negara dianjurkan merumuskan rencana aksi nasional masing-masing untuk pencegahan dan pemberantasan *IUU-Fishing*.⁷⁰

Sama halnya dengan CCRF, IPOA-IUU walaupun tidak mengikat secara hukum, faktanya telah diadopsi oleh RFMO maupun masing-masing negara dalam ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan RFMO dan peraturan nasional untuk mengatur ketentuan teknis pelaksanaan MCS dan upaya mencegah dan memberantas *IUU-Fishing*. Peran IPOA-IUU ini sangat signifikan karena setelah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan RFMO, maka ketentuan-ketentuan yang diadopsi tersebut menjadi mengikat secara hukum.⁷¹

d. *Un Fish Stock Agreement (UNFSA) 1995*

⁶⁹Nurdin,dkk.*Op.Cit.* halaman 76

⁷⁰Yudhistira Rizky Abdillah.*Op.Cit.*Halaman 31-32

⁷¹*Ibid.* Halaman 33

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan perikanan di laut lepas dan ZEE Negara Pantai secara komprehensif diatur dalam UNFSA. Kewajiban utama negara pantai tanpa mengesampingkan hak berdaulat negara pantai di ZEE atas pengelolaan *straddling* dan *highly migratory fish stock* adalah bekerja sama dengan negara lain melalui RFMO dan wajib mematuhi dan mengadopsi ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan RFMO yang telah disepakati. Setiap negara juga wajib mengumpulkan dan bertukar data saintifik, teknis dan statistik penangkapan ikan sesuai format dan ketentuan yang telah diatur RFMO.⁷²

Indonesia dapat mengikuti aturan UNFSA untuk dapat mengetahui jumlah stok sumber daya ikan di Laut Lepas dan juga di ZEE nya terutama di ZEE Laut Natuna dengan harapan dapat melakukan persiapan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan serta melakukan pemulihan terhadap sumber daya ikan yang mungkin sudah menipis diakibatkan adanya aktivitas *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan dari negara asing.

2. Tinjauan Hukum Nasional

Seiring perkembangan sektor perikanan yang makin kompleks dari sisi usaha, pelaku usaha, maupun pengelolaanya, sehingga pengaturan-pengaturan terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat. Pengaturan perikanan oleh pemerintah sudah dilakukan melalui Undang-Undang Perikanan, walaupun UU Perikanan Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan mulai dari UU Nomor 9 Tahun 1985, UU No.31 Tahun 2004 hingga

⁷²*Ibid.* Halaman 25

UU No.45 Tahun 2009.⁷³ Perubahan ini didasari oleh perkembangan dan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.⁷⁴

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi hukum laut internasional (UNCLOS 1982) ke dalam hukum nasionalnya, dan dengan demikian Indonesia terikat dengan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut. hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi wina tentang perjanjian internasional tahun 1969 yang mengakui bahwa ratifikasi sebagai salah satu bentuk tindakan negara dalam menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.

Sebagai negara pantai, Indonesia dapat berperan serta dalam perumusan ketentuan pemanfaatan sumber daya ikan, khususnya dalam rangka pelaksanaan hak berdaulatnya di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia harus mengintegrasikan kebijakan pengaturan ZEE-nya atau dengan kata lain Indonesia harus tegas dalam menerapkan yurisdiksinya di Wilayah ZEE terutama dalam melindungi dan konservasi sumber daya Ikan.⁷⁵

Pengaturan nasional Indonesia yang terkait dengan instrumen hukum laut Internasional seperti UNCLOS 1982,CCRF 1995, UNFSA 1995, dan IPOA-IUU 2001 terutama yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif dan Konservasi sumber daya ikan meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

⁷³ Nurdin,dkk.*Op.Cit.* Halaman 15

⁷⁴*Ibid.* Halaman 16

⁷⁵*Ibid.*Halaman 85-86

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNFSA⁷⁶

Pengaturan hukum nasional mengenai laut terutama yang kaitannya dengan implementasi yurisdiksi Indonesia dalam melindungi sumber daya ikan ialah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Kemudian aturan-aturan nasional yang terkait dalam rangka penegakan dan pelaksanaan mekanisme yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Perpres Nomor 43 Tahun 2016 dan beberapa instrumen hukum nasional yang terkait.

Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan mengatur bahwa:

- a. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

⁷⁶*Ibid.* Halaman 92

- b. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- c. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib memiliki SIPI asli.

Bagi Kapal asing yang menangkap ikan di wilayah perikanan Indonesia yang tidak memiliki SIPI dibenarkan untuk melakukan penenggelaman. Hal ini didasarkan Pada Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa penyidik/pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran/penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁷⁷

SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) merupakan syarat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan. Jika tidak memiliki SIPI tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha perikanan nyata di lapangan. SIPI juga bertujuan untuk menciptakan keadaan tertib dan teratur dalam menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Berdasarkan hal ini dalam tataran implementasi pengaturan penegakan yurisdiksi Indonesia dalam konservasi dan perlindungan sumber daya ikan yang dituangkan dalam hukum

⁷⁷ Yulia A.Hasan. *Op.Cit.* Halaman 162

nasional secara garis besar digunakan dua instrumen penegakan hukum yaitu: Hukum Administratif dan hukum pidana.⁷⁸

Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum memilih dasar pertimbangan yang tujuannya untuk menjaga kelestarian dari sumber daya ikan terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang sering sekali terancam aktivitas IUU-*Fishing* oleh kapal-kapal asing. Hal ini dapat dilihat dari Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) yang kemudian diratifikasi Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasarkan hal tersebut aktivitas IUU-*Fishing* oleh kapal asing di ZEE Laut Natuna sudah jelas tidak mempunyai surat izin (SIPI) seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Oleh karena hal tersebut, Indonesia dapat melakukan tindakan seperti penangkapan, pemeriksaan, pengusiran, hingga penenggelaman terhadap kapal asing tersebut. hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai wewenang nasional yang diberikan UNCLOS 1982 untuk melaksanakan penegakan yurisdiksinya di ZEE terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah tersebut.

C. Faktor Penghambat Penegakan Yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna dalam Melindungi Sumber Daya Ikan dan Upaya Penanggulangannya

Konsep MCS sudah dijanjikan dengan baik, Kegiatan Pengawasan juga sudah dijalankan dengan baik oleh Ditjen PSDKP dan lembaga penegak hukum laut terkait (TNI AL, BAKAMLA) dalam memerangi *Illegal Unreported*

⁷⁸*ibid.* Halaman 149

Unregulated Fishing (IUU-Fishing) di ZEE Laut Natuna, namun fakta menunjukkan bahwa aktivitas IUU-Fishing masih terus terjadi khususnya oleh kapal ikan asing yang berasal dari Vietnam, Malaysia dan China masih marak terjadi.

Hal ini bukan berarti menunjukkan bahwa penegakan yurisdiksi Indonesia di ZEE Laut Natuna belum tegas, hanya saja diperlukan peningkatan dalam proses penegakan yurisdiksinya. Ada beberapa faktor atau permasalahan yang menghambat penegakan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna. Faktor-Faktor penghambat tersebut dapat berasal dari Negara Indonesia itu sendiri (Internal) atau dapat juga berasal dari pengaruh asing (Eksternal).

1. Faktor Internal

Pemerintah Republik Indonesia memiliki hak eksklusif atau hak berdaulat dan yurisdiksi tertentu di Zona Ekonomi Eksklusifnya berupa kegiatan-kegiatan eksplorasi, eksploitasi, serta konservasi sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati, begitupun implementasinya di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna tepatnya di Laut Natuna Utara. Dalam melindungi sumber daya laut tersebut terutama dari sektor perikanan yang rawan akan ancaman kapal asing berupa aktivitas *Illegal Unreported and Unregulated Fishing*, Pemerintah Indonesia harus melakukan penegakan yurisdiksi atau penegakan hukum di wilayah tersebut. Namun sering sekali penegakan yurisdiksi Indonesia mengalami beberapa hambatan internal. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor Luas Wilayah Penegakan Hukum, faktor penegak hukum/tata kelola keamanan laut, faktor pemanfaatan sumber daya di laut dan sarana prasarana.

1) Faktor Luas Wilayah Penegakan Hukum

Luas Wilayah Republik Indonesia dengan total luas sekitar 7,8 juta Km² dengan luas lautan sebesar 5,2 juta Km². Hal tersebut menjadi hambatan dalam penegakan yurisdiksi Indonesia di ZEE nya terutama di ZEE Laut Natuna. Hal ini dikarenakan jumlah kapal patroli yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan luas lautan Indonesia sehingga menyebabkan ada beberapa sektor di wilayah ZEE Laut Natuna yang tidak dapat dilakukan pengawasan secara efektif. Hal ini diperparah dengan kurang optimalnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya di lingkungan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan di Laut.⁷⁹

2) Faktor Penegak Hukum

Dalam Penegakan yurisdiksi/hukum di Laut Indonesia masih bersifat sektoral, ada beberapa lembaga atau instansi yang diberikan wewenang di ZEE Laut Natuna diantaranya Ditjen PSDKP, TNI AL, dan BAKAMLA. Namun satu hal yang perlu disadari bahwa masing-masing instansi tersebut bergerak dan bekerja dengan strategi sendiri-sendiri dengan demikian berarti ada bermacam-macam strategi yang digagas dalam penegakan yurisdiksi di ZEE Laut Natuna. Dengan adanya hal tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih pelaksanaan antara lembaga atau instansi berwenang dalam pelaksanaan yurisdiksi Indonesia di ZEE Laut Natuna.⁸⁰

c. Faktor Regulasi dan Peraturan Hukum

Peraturan hukum dalam pelaksanaan penegakan yurisdiksi Indonesia di Laut terutama ZEE masih tumpang tindih, hal ini dapat dilihat dari banyaknya

⁷⁹Elsa Aprina, Muhammad Rasyid Ridho. *Op.Cit.* Hal 88

⁸⁰*Ibid.*

lembaga atau instansi penegak hukum yang belum sinergis satu sama lainnya sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Selain itu kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian terhadap tindak pidana di laut dipandang belum efektif. Para pelaku tindak pidana di laut menyadari bahwa pengawasan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Selama ini berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan tindak pidana laut melekat pada berbagai sektor, sehingga pengawasan maupun penanganannya dilakukan sangat sektoral pula.⁸¹

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini ialah Nelayan Lokal menjadi salah satu faktor penghambat penegakan yurisdiksi Indonesia di ZEE Laut Natuna. Hal ini dikarenakan masih banyak nelayan-nelayan lokal yang belum mampu mengelola sumber daya ikan hingga Zona Ekonomi Eksklusif dan hanya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸² Padahal peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan yurisdiksi Indonesia di ZEE Laut Natuna untuk melindungi sumber daya ikan dari Ancaman kapal asing sangat penting jika masyarakat berperan aktif dalam menjaga dan juga melaporkan jika terjadi aktivitas-aktivitas ilegal yang dilakukan kapal asing di ZEE Laut Natuna, sehingga dapat memudahkan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan penegakan yurisdiksi Indonesia di wilayah tersebut.

Di samping lembaga/instansi/aparat dan nelayan yang bertugas untuk melakukan pengawasan perikanan, ada juga Kelompok Masyarakat Pengawas

⁸¹Andrizal,dkk.2021. *Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakan Hukum di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum*. Jurnal Hukum. Volume 1 Nomor 2. Halaman 140

⁸²Elsa Aprina,Muhammad Rasyid Ridho.*Op.Cit.* Hal 88

(Pokmaswas) juga dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU Perikanan. Dalam menjalankan tugasnya, kelompok masyarakat ini tentu saja membutuhkan peralatan untuk memudahkan kegiatan pengawasan seperti kamera foto *underwater*, peralatan selam, teropong, *handling Talking* (HT), dan lain-lain.⁸³

e. Sarana Prasarana Lokal

Dalam menunjang pelaksanaan penegakan Yurisdiksi Indonesia di ZEE Laut Natuna oleh aparat pelaksana, khususnya aparat yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan yurisdiksi/hukum di ZEE Laut Natuna, harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hambatan dalam sarana prasarana, baik kuantitas maupun kualitas sampai saat ini merupakan masalah dalam upaya untuk melakukan pengawasan dan penegakan yurisdiksi di Laut. Peralatan yang dimiliki oleh pelaku pelanggaran bahkan lebih maju dibandingkan kapal milik pengawas perikanan Indonesia, sehingga kapal pengawas perikanan sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengejaran, karenanya dibutuhkan kehadiran sebuah kapal yang memadai untuk melakukan pengamanan. Selain itu terbatasnya jumlah kapal dan anggaran operasional yang disediakan pemerintah juga mengakibatkan perlu adanya optimalisasi petugas kapal patroli di sektor operasi keamanan laut.⁸⁴ Sebagai contoh Bakamla sampai saat ini hanya memiliki 6 (enam) kapal, kapal-kapal tersebut berukuran 48 meter, sedangkan Bakamla memiliki anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan

⁸³Yulia A.Hasan.*Op.Cit.* Hal 186

⁸⁴Yulia A.Hasan.*Op.Cit.* Halaman 183-184

operasi.⁸⁵ Hal ini tidak sebanding dengan luas wilayah lautan Indonesia yang cukup besar dan cukup mustahil untuk dilakukan pengawasan wilayah laut terutama di ZEE Indonesia dengan maksimal.

Kurangnya fasilitas pengawasan yang memadai merupakan salah satu penyebab pengawasan tidak maksimal. Oleh sebab itu sudah seharusnya menambahkan kapal patroli yang kualitas dan jumlahnya sejalan dengan kepentingan pengawasan perikanan serta disesuaikan dengan luas wilayah perairan Indonesia. Penambahan kapal patroli harus diikuti dengan penambahan personel guna pengoperasian kapal, dan diperlukan tambahan biaya operasional kapal patroli.⁸⁶

2. Faktor Eksternal

Dalam faktor eksternal penghambat penegakan yurisdiksi Indonesia di ZEE Laut Natuna menunjukkan adanya pengaruh dari luar yang menghambat penegakan yurisdiksi Indonesia. Faktor tersebut yakni:

a. Faktor Perjanjian Batas di Zona Ekonomi Eksklusif

Penegakan yurisdiksi Indonesia di ZEE Laut Natuna hingga sekarang masih belum maksimal pelaksanaannya dimana masih sering terjadinya aktivitas *Illegal fishing* di wilayah tersebut. hal ini dikarenakan masih belum adanya kepastian batas Zona Ekonomi Eksklusif melalui perjanjian internasional dengan negara tetangga terutama dengan negara-negara yang sampai sekarang masih

⁸⁵Andrizal.dkk. *Op.Cit.* Halaman 137

⁸⁶Yulia A.Hasan.*Op.Cit.*Halaman 185

mengklaim bahwa wilayah Laut Natuna Utara yang notabene wilayah ZEE Indonesia adalah wilayah ZEE mereka.⁸⁷

b. Faktor Sarana Prasarana Asing

Seiring kemajuan teknologi terutama di bidang kelautan, peningkatan sarana prasarana lokal sangat dibutuhkan saat ini dalam melawan kemajuan teknologi asing yang berusaha untuk menguasai wilayah lautan Indonesia dengan teknologi mereka masing-masing. Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan Indonesia di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.

c. Faktor Meningkatnya Kebutuhan Sumber Daya Ikan

Pelaku *Illegal Unreported Unregulated Fishing* melakukan perbuatannya tersebut salah satu penyebabnya ialah meningkatnya kebutuhan akan sumber daya ikan di negara pelaku, salah satu faktornya ialah karena Overfishing dimana daya tumbuh ikan di negara pelaku tidak sebanding dengan jumlah yang dtangkap sehingga mereka melakukan ekspansi penangkapan ikan ke wilayah ZEE Indonesia (Laut Natuna).

3. Upaya Penanggulangan

Dalam menangani permasalahan mengenai faktor penghambat yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Upaya tersebut terdiri dari upaya umum dan upaya khusus.

a. Upaya Umum

⁸⁷Elsa Aprina, Muhammad Rasyid Ridho. *Op.Cit.* Halaman 88

Dalam penelitian Elsa Aprina dan Muhammad Rasyid Ridho dalam jurnalnya menyebutkan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menanggulangi atau mengatasi beberapa faktor penghambat penegakan yurisdiksi Indonesia di ZEE, yakni:

- 1) Seluruh Kementerian/Lembaga pengawas di laut perlu bersinergi dan melaksanakan koordinasi patroli agar kehadiran kapal perang dan/atau kapal resmi pemerintah dapat berlangsung secara terus menerus.
- 2) Perlu dilakukan pertukaran data dan informasi khususnya informasi mengenai deteksi kapal ikan asing baik dalam bentuk citra satelit, deteksi transmiter AIS/VMS, deteksi radar, dan lain-lain secara terus menerus dan berkelanjutan.
- 3) Pengadilan perlu menjatuhkan sanksi yang menjerakan kepada kapal asing pelaku IUU-*Fishing* termasuk menjatuhkan hukuman pemusnahan kapal.
- 4) Menyusun peraturan perundang-undangan tentang keamanan laut (KAMLA) yang disertai dengan pembentukan *Coast Guard Unit* yang bersifat *Single Agency Multi Tasks* untuk menguatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga pengawas di laut, dan menjadi solusi tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/Lembaga pengawas di laut.
- 5) Meningkatkan Intesifikasi nelayan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif.
- 6) Membentuk koperasi nelayan dan bantuan modal untuk pengadaan kapal penangkap ikan dengan ukuran besar 100-150 GT sehingga dapat melakukan penangkapan ikan sampai batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- 7) Memperdayakan nelayan-nelayan untuk membantu mengumpulkan informasi mengenai keberadaan kapal asing khususnya di wilayah batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif.
- 8) Membuat perjanjian internasional mengenai mekanisme kerjasama penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif yang masih bersengketa dengan negara tetangga.
- 9) Segera menegaskan kembali dan menyelesaikan perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif.⁸⁸

Adapun menurut Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus merupakan salah satu pakar Hukum Internasional, Prof Hikmahanto Juwana menyebut tiga hal yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Perairan Natuna Utara Kepulauan Riau, yakni:

- 1) Pemerintah Indonesia harus menghadirkan nelayan-nelayan Indonesia di wilayah tersebut. Namun ia menekankan agar pemerintah juga menjamin perlindungan terhadap lingkungan laut di Natuna Utara.
- 2) Kapal patroli sekarang masih dimanfaatkan oleh kapal-kapal TNI tapi sebaiknya Indonesia kedepannya dapat mempunyai kapal *Coast Guard* yang bisa untuk menguasai laut Natuna Utara tersebut. Patroli bukan hanya untuk keperluan operasi militer saja, namun juga untuk upaya perlindungan terhadap nelayan Indonesia. Karena nelayan Indonesia sering sekali mendapatkan

⁸⁸Elsa Aprina, Muhammad Rasyid Ridho. *Op.Cit.* Halaman 89

pengusiran di wilayah Natuna Utara oleh kapal Coast Guard China karena tidak memiliki penjagaan yang cukup kuat di wilayah tersebut.

- 3) Indonesia harus konsisten untuk menolak klaim sembilan garis putus China di wilayah Natuna Utara.⁸⁹

b. Upaya Khusus

1) Pembangunan Pangkalan Militer

Dalam usaha mmerubah konserp pulau terluar menjadi halaman depan negara Indonesia, maka pemerintah berencana memperkuat seluruh wilayah Indonesia yang berada pada garis terluar. Pangkalan militer dirasa penting untuk menjaga wilayah NKRI dan juga sumber daya di dalamnya. namun, dengan adanya konflik dengan negara lain yang membawa-bawa Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna maka pembangunan pangkalan militer hendaknya sudah mulai direalisasikan di Laut Natuna. Pangkalan militer ini juga berfungsi sebagai fungsi pertahanan, dimana perannya sangat penting untuk kelangsungan hidup negara terutama dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar.

Pembangunan pangkalan militer di ZEE Laut Natuna ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam di kawasan tersebut, apalagi setelah tiga kali mengalami insiden dengan China serta negara lainnya dengan klaim yang menyebut bahwa perairan Natuna Utara yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai wilayah perikanannya. Atas klaim itu maka negara harus menyiapkan pasukan, radar canggih, atau skuadron kapal selam dan pesawat

⁸⁹ Gita Irawan. 2020. *Profesor Hikmahanto Juwana Sebut Tiga Langkah Untuk Pertahankan Hak Berdaulat di Perairan Natuna*. Diakses Melalui shorturl.at/hlrVZ Pada 04 Agustus, Pukul 07.00 WIB

tempur, juga armada-armada penting sebagai bukti bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan telah memiliki batas-batas yang jelas di kawasan tersebut berdasarkan hukum Internasional.⁹⁰

2) Penguatan Peran Badan Nasional Daerah Perbatasan

Di sebagian besar kawasan perbatasan Indonesia merupakan kawasan yang tertinggal secara sarana maupun prasarana sosial dan ekonomi. Pandangan di masa lalu yang menyatakan bahwa kawasan perbatasan perlu diawasi secara ketat membuat pembangunan di kawasan ini lebih cenderung ke arah keamanan. Departemen pengelolaan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar selama ini tidak terintegrasi dan cenderung bekerja sendiri-sendiri. Akibatnya kawasan perbatasan di beberapa daerah cenderung tidak tersentuh pembangunan yang berarti sehingga dari segi ekonomi maupun pendidikan masyarakatnya jauh tertinggal di kawasan lain, dan ini yang terjadi di salah satu pulau terluar Indonesia, Natuna. Dengan keadaan tersebut menjadikan kesenjangan kesejahteraan yang sangat jauh antara wilayah perbatasan Indonesia bila dibandingkan dengan Malaysia. Hal seperti ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah salah satunya ialah pencurian sumber daya ikan.

Dengan perencanaan strategis, BPP Kabupaten Natuna akan menjadi solusi terhadap wilayah Natuna karena akan mengelola wilayah ini dengan upaya-upaya nyata karena telah mengetahui karakteristik permasalahan wilayahperbatasan yang tentunya sesuai arahan dari pusat. BPP Kabupaten natuna sendiri mempunyai visi yaitu “Terwujudnya kawasan perbatasan laut yang aman

⁹⁰Nasrullah Arsyad. 2020. *Yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna: Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Hukum Vol.7, No.1, Halaman 32

dan sejahtera sebagai beranda depan negara di Kabupaten Natuna”. Maksud dari visi tersebut adalah yang pertama kawasan perbatasan laut yang aman diartikan sebagai kawasan yang memiliki batas wilayah yang jelas, aparat keamanan yang memadai dan didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, serta peran masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan sehingga integritas bangsa dengan segala sumber dayanya pun bisa dijaga. Kedua, kawasan perbatasan laut yang sejahtera diartikan sebagai kawasan perbatasan yang mempunyai sarana dan prasarana yang maju (meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, jaringan listrik, transportasi, dan lainnya) sehingga bisa menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat yang berorientasi ke luar yang dicirikan dengan kerjasama dan kegiatan ekonomi lintas batas, kualitas SDM yang baik, dan kemiskinan yang rendah. Sedangkan yang ketiga, beranda depan negara diartikan sebagai perubahan posisi kawasan perbatasan yang dulunya diabaikan menjadi beranda depan negara dimana segala yang terbaik dari negara harus dihadirkan karena mewujudkan citra negara yang bersangkutan.⁹¹

⁹¹ *Ibid.* Halaman 32-33

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk penegakan yurisdiksi negara pantai di ZEE Laut Natuna terdiri dari tiga bentuk yakni:
 - a. Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif
 - b. Pelaksanaan Pengawasan di Zona Ekonomi Eksklusif
 - c. Pelaksanaan Proses Hukum Terhadap Pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif.
2. Implementasi yurisdiksi Indonesia di ZEE Laut Natuna serta mekanisme MCS telah diatur secara Internasional dan Hukum Nasional. Instrumen Hukum Internasional tersebut terdiri dari UNCLOS 1982, FAO CCRF, IPOA-IUU, dan UNFSA, sedangkan instrumen hukum nasional tersebut terdiri dari UU No.32 Tahun 2014 tentang kelautan, UU No. 31 Tahun 2004 dan perubahannya pada UU No.45 Tahun 2009 Tentang perikanan, UU No.17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982, UU No.5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia, UU No.6 Tahun 1996 tentang perairan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNFSA.
3. Faktor-faktor yang menghambat penegakan yurisdiksi Indonesia di ZEE Laut Natuna dalam melindungi sumber daya ikan dari ancaman kapal asing (IUU

4. *Fishing*) terdiri dari dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Sedangkan upaya penanggulangannya terdiri dari dua upaya.
- a. Faktor internal terdiri dari: 1) Faktor luasnya wilayah laut Indonesia dengan sarana prasarana yang terbatas membuat Indonesia kesulitan dalam melakukan pengawasan di ZEE Indonesia terutama di ZEE Laut Natuna, 2) Faktor banyaknya lembaga penegak hukum yang melakukan pengawasan di ZEE Indonesia dengan strategi mereka masing-masing menjadikan tumpang tindih pengawasan di ZEE Indonesia terutama di ZEE Laut Natuna, 3) Faktor belum terarahnya regulasi mengenai pengaturan kelautan terutama di ZEE, 4) Faktor sarana prasarana yang kualitas dan kuantitasnya masih belum terpenuhi dikarenakan masih sedikitnya anggaran, serta 5) Faktor masyarakat (Nelayan lokal) yang masih belum berani melakukan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Laut Natuna.
 - b. Faktor Eksternal terdiri dari: 1) Faktor belum adanya perjanjian batas ZEE dengan negara tetangga sehingga masih banyak dari negara-negara tersebut yang mengklaim sepihak mengenai ZEE-nya terutama klaim ZEE di Laut Natuna, 2) Faktor sarana prasarana asing yang lebih maju dari sarana prasarana lokal, serta 3) Faktor kebutuhan dunia akan ikan dan *Overfishing* sehingga makin maraknya aktivitas *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Indonesia terutama di ZEE Laut Natuna.
 - c. Upaya Penanggulangan terdiri dari upaya umum (sinergi kementerian/lembaga pengawas di laut, peningkatan sarana prasarana,

insentif nelayan Republik Indonesia di ZEE, dan lainnya) dan upaya khusus (pembangunan pangkalan militer dan penguatan peran badan nasional daerah perbatasan)

B.Saran

1. Indonesia sebagai negara pantai tentunya memiliki beberapa bentuk penegakan yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif yang beberapa diantaranya ialah seperti melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEE, melakukan pengawasan di ZEE serta menindak pelaku pelanggaran di ZEE dengan melakukan proses hukum terhadap pelaku tersebut. Seharusnya Indonesia dapat melakukan hal-hal tersebut sebagai bukti Indonesia merupakan negara yang berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusifnya terutama di Zona-Zona Eksklusif yang rawan terjadi pelanggaran, dalam hal ini ialah Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna tepatnya di Laut Natuna Utara. Selain itu penyediaan sarana prasarana yang mendukung, pemberian sosialisasi terhadap masyarakat untuk ikut serta membantu lembaga pengawas dalam menjaga wilayah ZEE Laut Natuna juga harus dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan di wilayah tersebut.
2. Indonesia memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan yurisdiksinya di wilayah ZEE, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kekuatan hukum Indonesia akan hal tersebut baik dari Instrumen Hukum Internasional maupun Nasional. Namun instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan hukum saja melainkan juga memberikan cara-cara dalam mengelola sumber daya laut di wilayah laut Indonesia terutama di ZEE-nya dan juga memberikan cara-cara

mengenai penegakan yurisdiksi seperti mekanisme MCS dalam mengantisipasi dan memberantas ancaman kapal asing (*IUU-Fishing*) dalam rangka melindungi sumber daya laut terutama sumber daya ikan. Oleh karenanya Indonesia seharusnya dapat mengikuti atau mengadopsi beberapa aturan internasional terkait untuk meratifikasi menjadi aturan nasionalnya.

3. Faktor-faktor yang menghambat Penegakan Yurisdiksi Indonesia di ZEEI terutama di ZEE Laut Natuna hendaknya baik internal maupun eksternal seharu segera diperbaiki oleh pemerintah Indonesia untuk menghilangkan, mencegah, atau paling tidak menekan turunnya angka dari aktivitas *IUU-Fishing* yang sampai saat ini masih menjadi ancaman terbesar di Laut Indonesia terutama di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia perlu melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Yulia A.Hasan. 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Mirsa Astuti dan Harisman. 2019. *Hukum Internasional* . Medan: Fakultas Hukum Umsu.
- Armen Zulham,dkk.2017. *Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap Di Natuna Dan Sekitarnya*. (Depok: Rajawali Pers)
- Ida Hanifah, dkk,. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Huala Adolf. 2015. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan Ke 5*. Bandung: CV Keni Media.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johanes Irawan E. 2018. *Pelaksanaan Yurisdiksi UIniversal Dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara*. (Depok: Rajawali Press)
- Robiha.J.Trisno.dkk. 2020. *Hukum Maritim*. (Jakarta: Penerbit Buku Maritim Djangkar)
- P.Joko Subagyo. 2019. *Hukum Laut Indonesia*. (Jakarta: PT.RINEKA CIPTA)
- Dhiana Puspitawati,dkk. 2019. *Hukum Maritim* (Malang: UB Press)
- Nurdin,dkk. 2019. *Hukum Perikanan*. (Malang; UB Press)

Indra Yulianingsih.2021. *Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEi)*. (Surabaya: Scorpio Media Pustaka).

Khodijah Ismail,dkk.2018. *Perikanan Natuna dan Kesejahteraan Nelayan Pasca Penerapan Kebijakan IUU Fishing*. (Bogor: Institut Pertanian Bogor)

Marhaeni Ria Siombo.2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)

Yudhistira Rizky Abdillah. 2020. *Integrated MCS Untuk Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing*. (Jakarta: Kencana)

B. Jurnal

Elsa Aprina dan Muhammad Rasyid Ridho.2020. *Upaya Penanggulangan Illegal, Unreported And Unregulated Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol.12. No.1

Andrizal,dkk.2021. *Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakan Hukum di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum*. Jurnal Hukum. Volume 1 Nomor 2

Nasrullah Arsyad. 2020. *Yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna: Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Hukum Vol.7, No.1

C. Internet

CNN Indonesia.2021. *Peneliti Ungkap Deret Kapal Asing yang Ilegal di Natuna*
Diakses melalui <https://bit.ly/34Ew4F6> pada 24 Januari 2022, Pukul 15.31

WIB

M Resky S. 2020. *Surah Al-Jatsiyah Ayat 12-15; Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an*. Diakses melalui <https://bit.ly/3MK3d3b> Pada 26 Oktober 2021, Pukul 09.54 WIB

Gita Irawan. 2020. *Profesor Hikmahanto Juwana Sebut Tiga Langkah Untuk Pertahankan Hak Berdaulat di Perairan Natuna*. Diakses Melalui shorturl.at/hlrvZ Pada 04 Agustus, Pukul 07.00 WIB

Rochman Nurhakim. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara*. (Artikel Ilmiah). Hal 8-10